

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI SEWA
LABORATORIUM PADA UPT LABORATORIUM PENGUJIAN
BAHAN KONSTRUKSI DINAS BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN**



NUR TESSA AMELIA

2014.237.00.035

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Daerah**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR**

2018

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM PADA
UPT LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI DINAS BINA
MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan Diajukan Oleh


NUR TESSA AMELIA

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.237.00.035

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 16 Mei 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat



Nuraeni Sayuti, SE., M. Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM PADA UPT LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini, Rabu, 16 Mei 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Nur Tessa Amelia** dengan Nomor Pokok 2014.237.00.035

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Dr. Wahidin., M.Si



Sekretaris : Dr. Andi Rasdiyanti, SS., M. Pd



Anggota : Nuraeni Sayuti, SE., M. Si

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 16 MEI 2018

Yang menyatakan,



Nur Tessa Amelia

NUR TESSA AMELIA

NPM. 2014.237.00.035

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa juga penulis mengucapkan Shalawat serta salam yang selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Retribusi Sewa Laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan”** Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih belum sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Skripsi ini diajukan guna memperoleh gelar akademik berupa Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, teruntuk kepada Ayahanda saya Tesmono tercinta, terkhususnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Saridewi Abdullah, S.sos tercinta yang telah mendidik dan mendukung saya selama ini dan yang selalu mendoakan, memotivasi, membimbing dan mendengarkan keluh kesah penulis untuk meraih kesuksesan, serta saudara-saudaraku tercinta Nur Rizmi Falira

dan Muhammad Fadhil Zafran Ragesa yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis.

Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan petunjuk semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, doa dan motivasi kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin M.DA., Ph.D. sebagai Ketua STIA-LAN Makassar.
2. Ibu Nuraeni Sayuti, SE.,M.Si. sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan dan arahan yang sangat penulis perlukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dr. Najmi Kamariah, SE.,M.Si. sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan motivasi kepada penulis mulai semester awal hingga semester akhir.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen STIA LAN Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama proses perkuliahan serta seluruh Civitas Akademik STIA-LAN Makassar, atas pelayanan yang diberikan selama proses registrasi awal, perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
5. Pihak UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi yang telah memberikan izin untuk mengambil informasi dan telah membantu penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi.

6. Muhammad Akbar, Amd.AK selaku partner tercinta yang selalu ada mendampingi dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis yang tersayang Hartini dan Rosdiana terima kasih atas motivasi dan kebersamaan dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan di STIA-LAN Makassar, serta semua rekan-rekan angkatan 2014 STIA-LAN Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa membantu serta mendukung penulis mulai dari awal penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu kritik serta saran yang menambah pengetahuan sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lain. Atas segala kekurangannya, penulis memohon maaf. Terima kasih.

Makassar, Mei 2018

Penulis,

Nur Tessa Amelia

INTISARI

Nur Tessa Amelia, 2014.237.00.035

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM PADA UPT LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Skripsi, CIV hlm, 92 hlm.

Pembimbing : Nuraeni Sayuti, SE.,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT. Laboratorium pengujian bahan konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi selatan. Retribusi sewa laboratorium pengujian bahan konstruksi merupakan salah satu jenis pajak di wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang diatur dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki potensi dalam menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi tersebut merupakan keuntungan bagi pemerintah yang dikelola secara efektif dan efisien.

Berdasarkan fungsi manajemen dimulai dari tahap perencanaan dilihat dari dua aspek kegiatan yang meliputi dari penentuan target dan strategi dalam mencapai target. Setelah itu dengan mengidentifikasi orang – orang terlibat dalam pengorganisasian di suatu organisasi yang dilihat dari dua aspek yaitu struktur organisasi dan prosedur pelayanan laboratorium itu sendiri. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan melalui dua aspek yang meliputi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan realisasi retribusi UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi. Dimana setiap kegiatannya dilakukan mengacu berdasarkan prosedur pelayanan laboratorium. Dan yang terakhir tahap pengawasan beberapa pihak bertugas melakukan pengendalian dengan memberikan arahan dan masukan serta upaya melihat kembali kendala – kendala atau permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium berlangsung dan apabila terjadi penyimpangan maka tindakan pencegahan apa saja yang harus diambil agar tidak terjadinya kesalahan yang sama atau terulang di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Analisis.....	8
2. Manajemen.....	10
3. Fungsi Manajemen	14
4. Konsep Pengelolaan	17
5. Retribusi	20
B. Deskripsi Fokus Penelitian	29
C. Kerangka Konsep	31
D. Pertanyaan Penelitian	33

BAB III DESAIN DAN PROSUDER PENELITIAN 34

A. Pendekatan Penelitian	34
B. Desain penelitian	34
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
2. Tahapan Kegiatan Penelitian.....	35
C. Unit Analisis dan Sumber Data.....	36
1. Unit Analisis.....	36
2. Sumber Data.....	37
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	37
1. Teknik Pengumpulan Data.....	37
2. Instrument Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
1. Teknik Pengumpulan Data.....	39
2. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN 41

A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian	41
1. Gambaran Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	41
2. Gambaran Umum UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	43
B. Karakteristik Sumber Data	53
C. Hasil Analisis Data	55
1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	57
a. Penentuan Target PAD.....	57
b. Strategi Untuk Mencapai Target PAD.....	61
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	64
a. Struktur Organisasi.....	64

b. Prosedur Pelayanan Laboratorium	67
3. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>).....	72
a. Melaksanakan Program dan Kegiatan	72
b. Melakukan Laporan Realisasi Target PAD	75
4. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	78
a. Pengawasan Langsung	78
b. Pengawasan Tidak Langsung	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Retribusi Sewa Laboratorium.....	4
Tabel 2 Target Retribusi Sewa Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi.....	60
Tabel 3 Jumlah Pegawai UPT Laboratorium.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian	32
Gambar 2 Struktur Organisasi UPT Laboratorium	52
Gambar 3 Pameran SulSel <i>Expo</i> Di Wisma Negara	63
Gambar 4 Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium	69
Gambar 5 Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD)	71
Gambar 6 Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).....	71
Gambar 7 Proses Pengujian Bahan Konstruksi	74
Gambar 8 Penyimpanan Arsip Laporan Realisasi.....	77
Gambar 9 Recu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	81
Gambar 10 Kotak Pengaduan UPT Laboratorium.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten atau kota yang nyata bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan positif.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah.

Berbagai upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang telah banyak dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan dapat mengarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Upaya peningkatan pendapatan daerah setiap pemerintah daerah berbeda-beda, haruslah dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan peraturan dari masing-masing kabupaten/kota, sesuai kondisi dan situasi daerah tersebut. Salah satu upaya peningkatan pendapatan provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu berkontribusi besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Retribusi adalah pungutan dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan maupun kelompok. Ada pula menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang di pungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-Undang tentang pajak dan retribusi daerah memang memungkinkan perbedaan pemungutan suatu jenis pajak dan retribusi daerah antar daerah provinsi atau kabupaten / kota. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh tentang pemungutan suatu jenis pajak atau retribusi daerah yang diberlakukan pada suatu daerah haruslah mengacu pada peraturan daerah yang berkaitan.

UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yang melayani pengujian material konstruksi khususnya jalan dan jembatan, pembuatan rumus rancangan campuran, pengujian mutu konstruksi, pengujian mutu lapangan dan penyelidikan lapisan tanah guna menjamin mutu konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sebuah laboratorium UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berusaha memberikan data pengujian dengan cepat dan tepat, dan melayani masyarakat/pelanggan secara profesional.

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan proyek-proyek pekerjaan umum, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak Swasta, UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi melakukan pengujian-pengujian agar mutu bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Makassar yang tercantum dalam Peraturan

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan adalah mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemakaian jasa laboratorium. Berdasarkan hal tersebut maka laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi sangat berperan dalam menghasilkan pendapat asli daerah provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel. 1
Target Retribusi Sewa Laboratorium

Tahun	Target		Realisasi	%
	Pokok	Perubahan		
2016	Rp 300.000.000	Rp 400.000.000	Rp 549.061.200	130%
2017	Rp 300.000.000	Rp 1.036.376.100	Rp 1.443.581.700	140%

Sumber: Bendahara Penerimaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Perencanaan UPT. Laboratorium setiap tahunnya ada penargetan penerimaan pendapatan. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT. Laboratorium di tahun 2016 dan 2017 melebihi dari target pokok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga melebihi dari hasil perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2016 kenaikannya mencapai 130% sedangkan pada tahun 2017 kenaikannya sampai mencapai 140%. Hal ini merupakan suatu prestasi yang patut di banggakan dalam pencapaian hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut disebabkan penerimaan pendapatan retribusi sewa laboratorium hanya bisa memprediksi pendapatan secara pasti dari

proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tk.I. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban kepada rekanan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tk.I untuk melakukan pengujian kendali mutu konstruksi pada laboratorium UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun proyek-proyek yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tk.II, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan swasta. Namun pada swasta pendapatan tidak dapat diprediksi secara pasti. Dengan demikian pendapatan pada UPT. laboartorium tersebut terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga diharapkan dalam pengelolaan PAD tersebut harus secara efisien, agar tidak terjadi kebocoran dan peningkatan pelayanan agar pengguna jasa merasa puas dan selalu menggunakan jasa UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi dalam kendali mutunya.

UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi ditetapkan sebagai pengelola PAD maka pemerintah daerah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dari sewa laboratorium yang ada. Diantaranya dengan memberikan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alat laboratorium, melakukan perbaikan infrastruktur laboratorium, meningkatkan kapasitas kemampuan tenaga laboratorium melalui pelatihan-pelatihan, menerbitkan pergub besaran retribusi PAD yang dapat ditinjau setiap 2 kali setahun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM PADA UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Mengoptimalkan sumber dana penerimaan harus dilakukan sebaik mungkin guna kesediaannya kepada satuan kerja yang memberikan pelayanan kepada publik. Mengatur pengelolaan retribusi sewa laboratorium secara efektif dan efisien agar meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian analisis pengelolaan retribusi sewa laboratorium ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara efektif dan efisien.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi UPT. Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat meningkatkan proses pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Analisis

Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam bidang administrasi analisis yang digunakan itu digolongkan dalam pengertian *logical analysis* (analisis dengan pikiran menurut logika) untuk dibedakan dengan analisis dalam ilmu alam atau kimia (*physical/chemical analysis*). Ada beberapa pengertian analisis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tayibnapi (2000:125) yang melihat dari sudut pandang evaluasi program yang menyatakan bahwa analisis diartikan juga sebagai mengatur dan menilai fakta kemudian menafsirkan pandangan dan merumuskan kesimpulan yang mendukung. Pendapat Tayibnapi dapat diasumsikan untuk mengetahui suatu secara lebih mendalam.

Selanjutnya The Liang Gie (1989:26) mengemukakan bahwa :

Analisis adalah segenap rangkaian perbuatan pikiran yang menelaah sesuatu hal secara mendalam terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri masing-masing bagian, hubungan satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu.

Pendapat di atas mengasumsikan bahwa analisis merupakan sebuah rangkaian pikiran secara sistematis terhadap sebuah objek

tertentu yang tujuannya untuk mengetahui ciri, hubungan dan peran dari unsur-unsur sebuah objek tertentu, sehingga dapat diketahui hasil dan kegunaannya.

Selanjutnya Komaruddin (1994:31) mengemukakan bahwa :

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan.

Pendapat tersebut mengandung suatu ketegasan bahwa setiap analisis mulai melihat kepada keseluruhan yang abstrak dan berpikir bagaimana memisahkan setiap komponen satu sama lain dengan memberikan tanda agar tetap terlihat hubungan antara komponen yang terlihat dalam keseluruhan itu.

Menurut Soedjadi (1995:107) yang menyatakan bahwa :

“Analisis adalah rangkaian kegiatan pikiran yang logis, rasional dan sistematis serta objektif dengan menerapkan teknologi atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengkajian.”

Pendapat di atas memberikan ketegasan bahwa analisis adalah kegiatan yang dilakukan merupakan pekerjaan pikiran dengan tidak terlalu bertumpu pada faktor fisik. Dalam penerapannya perlu mengikutsertakan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tingkat kepercayaan atau hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan berlaku secara logis serta sistematis.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini tentu merupakan faktor yang sangat penting karena kinerja berhubungan dengan banyak hal yang

dituntut dari manusia, sehingga membutuhkan analisis untuk membedakan substansi yang berkaitan itu. Hubungan analisis tersebut dengan permasalahan yang teliti juga sangat relevan, artinya antara analisis dengan kinerja merupakan objek yang memiliki hubungan dimana analisa menitikberatkan pada faktor berpikir dan kinerja bertumpu pada pelaksana pekerjaan. Dari beberapa pengertian analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah suatu proses pemecahan masalah melalui penelitian terhadap ciri yang terdapat dari sesuatu yang akan diteliti tersebut sehingga mencapai satu kebulatan pengertian.

2. Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "*managing*" (pengelolaan), sedang pelaksananya disebut manajer atau pengelola. (Brantas, 2009:4)

Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yang biasanya diungkapkan dengan istilah-istilah "*objectives*" atau hal-hal yang nyata. Usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannya terhadap pencapaian-pencapaian khusus itu. (Brantas, 2009:4)

Dalam bahasa Inggris manajemen berasal dari kata kerja "*to manage*" yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, dan memimpin.

(Brantas, 2009:5) Sama halnya dengan administrasi, kata menejemen juga berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Menurut Goerge R. Terry (Brantas, 2009:7):

“Manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.”

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa manajemen memiliki usaha-usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam menjalankan suatu kegiatan dengan melibatkan orang lain.

Menurut John D. Millet (Brantas, 2009:7) :

“Manajemen adalah proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa manajemen terdiri dari beberapa proses di mulai dari pembimbingan, pengarahan serta memberikan fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah bergabung dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dalton E.MC Farland (Brantas, 2009:7) :

“Manajemen adalah suatu proses yang mana manajer sebagai pencipta, mengarahkan, memelihara dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia.”

Sedangkan pendapat ahli di atas tentang pengertian manajemen, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah suatu proses pengarahan seorang pimpinan terhadap anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tentukan.

Adapun pendapat lain mengenai pengertian manajemen menurut para ahli yaitu :

Menurut James A.F. Stoner (Athoillah, 2010:16) :

Manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

Menurut Lawrance A. Appley dan Oey Liang Lee (Athoillah, 2010:16)

Menjelaskan bahwa sebagai seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah di dalam manajemen terdapat aktivitas yang saling berhubungan, baik dari sisi fungsionalnya maupun tujuan yang ditargetkan sebelumnya. Manajemen juga sebuah proses atau kegiatan yang memerlukan orang lain atau individu-individu, untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebagai suatu proses, manajemen bermula dari perencanaan “*forecasting*” sampai kepada tahap evaluasi. Di dalamnya terkandung seni sekaligus terkandung ilmu di dalam manajemen. Sebagai seni, jelas bahwa dalam proses, perlu adanya strategi untuk mengadakan antar hubungan manusia yang terlibat dalam pencapaian tujuan. Dengan kata lain, manajemen adalah sebagai inti dari aktivitas administrasi.

Jadi definisi tersebut mengandung beberapa pokok pikiran, bahwa manajemen tersebut menunjukkan adanya beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya suatu proses
- b. Adanya tujuan yang hendak dicapai
- c. Proses tersebut melalui pelaksanaan pencapaian tujuan
- d. Tujuan dicapai melalui orang lain

Terry (2006:9) menyebutkan “Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan yang telah ditetapkan.”

Manajemen dipandang sebagai proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Reksohadiprojo (2000:93) menyatakan :

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Artinya bahwa manajemen merupakan suatu rancangan yang terorganisir dan akan dilaksanakan pada saat proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Fungsi manajemen

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning (Perencanaan) menurut Goerge R. Terry (Hasibuan, 2001 : 92) adalah:

Memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Asas-asas Perencanaan (*Principles of Planning*) Goerge R. Terry (Hasibuan, 2001 : 92):

1. Asas pengutamakan perencanaan (*Principle of primacy of planning*)
2. Asas kebijaksanaan pola kerja (*Principle of policy frame work*)
3. Asas waktu (*Principle of timing*)
4. Asas keterikatan (*The commitment principle*)
5. Asas perencanaan strategis (*Principle of strategic planning*)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan perencanaan merupakan fungsi utama manajer. Pelaksanaan pekerjaan tergantung pada baik buruknya suatu rencana. Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan. Jika tujuan tidak tercapai mungkin disebabkan oleh kurang baiknya rencana. Perencanaan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan objektif dan rasional untuk mewujudkan adanya kerja sama yang efektif. Perencanaan harus mengandung atau dapat diproyeksikan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Perencanaan harus memikirkan matang-matang tentang anggaran, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan harus memberikan dasar kerja dan latar belakang bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian Menurut Goerge R. Terry (Hasibuan, 2001 : 119)

adalah:

Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Dapat disimpulkan pada dasarnya mengorganisir adalah suatu proses pembagian pekerjaan. Kerja dapat dibagi-bagi secara garis mendatar maupun garis tegak. Pengorganisasian merupakan proses dengan struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Proses ini meliputi ketentuan dan kegiatan-kegiatan yang spesifik yang perlu untuk menyelenggarakan semua tujuan organisasi, pengelompokan kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan yang logis dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau orang bertanggung jawab.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan menurut Goerge R. Terry (Brantas. 2009 : 95) adalah:

“Membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.”

Perilaku manusia terbentuk dari pembawaan sejak ia dilahirkan (*heredity*) dan lingkungan hidupnya (*environment*). Interaksi dengan orang-orang dalam lingkungannya akan berpengaruh pada sifat-sifat yang sudah ada padanya. Karena itu untuk mengetahui pribadi seseorang tidak cukup mengenal individu itu saja, tetapi harus mengetahui pula kehidupan orang tua dan nenek moyangnya. Dalam diri seseorang terdapat fungsi

psikis yakni pikir, rasa, intuisi, dan pengindraan, yang salah satu diantaranya bisa dominan.

d. Controlling (Pengawasan)

Menurut Brantas (2009:188) fungsi pengawasan adalah :

Fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantuan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi terakhir dalam manajemen adalah proses pengawasan, dimana merupakan proses yang sangat penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi hasil kinerja sehingga dapat menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu pengawasan harus dilakukan dengan sebaik – baiknya.

Menurut Goerge R. Terry (Hasibuan, 2001:242) pengawasan adalah:

Sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sedangkan menurut pendapat Goerge R. Terry dapat disimpulkan, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengawasan diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen (7M), efektif dan efisien.

Tujuan pengawasan supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (deviasi).Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.Menghentikan atau

meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.

4. Konsep Pengelolaan

Seperti kita ketahui bahwa pengertian pengelolaan merupakan suatu yang mencakup beberapa kegiatan yang satu sama lain berkaitan sehingga membentuk sistem yang bekerja menurut proses dan aturan yang berlaku. Secara umum dapat dipahami pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik, serta memilih nilai-nilai yang lebih tinggi dari suatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Pamudji (1985:7) mengemukakan bahwa :

“Perkataan pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti sama dengan mengurus, jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurus yaitu merubah sesuatu hingga menjadi baru yang dimiliki nilai-nilai yang tinggi. “

Dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuai menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Menurut Wirasaputra (1979:21) pengertian pengelolaan adalah :

Pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengelolaan serta pemeliharaan yang berhubungan dengan tugas-tugas itu. Pengertian pengaturan adalah meliputi kegiatan pemberian perjanjian dan pengawasan.

Berdasarkan pengertian pengelolaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau kegiatan tertentu yang dapat berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya serta sesuai dan bermanfaat, melalui dengan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa :

“Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.”

Adapun pendapat di atas mengatakan bahwa pengelolaan adalah suatu pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang ada dengan dilakukan perencanaan untuk menyelesaikan tujuan tertentu.

Moekijat (2000:1) mengemukakan bahwa :

Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik manusia maupun sumber daya lainnya.

Menurut Terry (Sutrisno, 2009:9) mengemukakan bahwa :

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut pendapat Terry dalam buku Sutrisno mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sebagai suatu proses dengan memanfaatkan sumber yang ada baik ilmu maupun seni dalam menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan.

Soekanto (1986 : 20) mendefinisikan bahwa :

“Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, penggerakan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan.”

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dalam administrasi juga sama dengan proses yang ada dalam manajemen yang dimulai dari perencanaan, penggerakkan, pengawasan sampai dengan pencapaian tujuan suatu organisasi.

Menurut Halim (2007:330) mengemukakan bahwa:

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah.

Sedangkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang di mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan dan melakukan pelaporan.

Setelah suatu perencanaan tersusun dengan baik kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan sesuai tujuan diadakan pengelolaan dengan demikian agar dapat mencapai tujuan pengelolaan, seharusnya sasaran pengelolaan diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja sehingga menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi di dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan.
- b. Terwujudnya suatu komposisi pengelolaan baik dalam jumlah dan mutu sehingga menghasilkan pengelolaan yang optimal.
- c. Pengelolaan yang dilaksanakan seharusnya diarahkan pada tertib administrasi, peningkatan mutu, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan karir.(Reksohadiprojo, 2000:46)

5. Retribusi

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 (telah dirubah dan disempurnakan menjadi undang-undang No. 34 Tahun 2000).

Dari undang-undang No. 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan 2 (dua) buah peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang retribusi daerah. Dimana dalam peraturan pemerintah No. 20 Tahun 1997 tersebut secara khusus mengatur tentang retribusi daerah, dimana retribusi daerah banyak sekali ragamnya yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

Adapun beberapa definisi retribusi, yaitu :

Menurut Yani (2002:55) “daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya

dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.”

Pendapat tersebut menegaskan bahwa daerah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peluang dalam menggali potensi sumber pendapatan keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selama memenuhi kriteria dengan kesepakatan masyarakat.

Menurut Siahaan (2005:6), “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Adapun menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian izin yang telah disediakan oleh pemerintah setempat yang di pakai oleh kepentingan orang pribadi maupun badan.

Pengertian retribusi secara umum menurut Soemitro (1987:17) adalah :

“Pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.”

Sedangkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Secara teoritis pengertian pajak dan retribusi mudah dibedakan, namun diprakteknya tidak demikian. Setiap pembayaran pajak memberi kontribusi atas jasa-jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh

pemerintah, tetapi pembayarannya tidak menerima kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati.

Menurut Sutedi (2008:7) :

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Munawir (1998:170) menyatakan bahwa:

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atas jasa baik secara langsung dapat ditunjuk, dipaksakan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa dari pemerintah tidak dikenakan iuran itu.

Pendapat di atas bahwasanya retribusi dapat dipaksakan oleh pemerintah atas jasa yang telah disediakan baik secara langsung ditunjuk namun masih bersifat ekonomi kepada siapa saja yang menggunakannya atau merasakan jasa tersebut.

Menurut Halim (2004:115), yaitu :

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Sedangkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan langsung kepada pengguna jasa baik perorangan ataupun badan karena adanya pemakaian jasa pemerintah atau pengguna

pelayanan pemerintah atau dinikmati langsung oleh para pengguna sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dalam beberapa kasus jasa pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dibiayai dengan pungutan pajak, namun pada jasa pelayanan umum lainnya dibiayai melalui pungutan retribusi yang langsung kepada konsumen. Setiap pembayaran retribusi menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan atau dibuat untuk itu. Namun, dalam praktek perbedaan-perbedaan ini menjadi kabur (tidak jelas), hal ini dapat dilihat dari dua segi (Prakosa, 2003:36), yaitu :

- a. Retribusi dapat dikenakan lebih besar melebihi jasa-jasa yang diberikan. Ini merupakan karakteristik dari banyak retribusi untuk pengaturan dalam rangka mencapai tujuan lisensi fee. Retribusi-retribusi yang demikian praktis merupakan pajak-pajak yang efektif.
- b. Suatu jasa hanya sebagian dibiayai oleh retribusi, sisanya datang dari subsidi khusus atau terselubung dari penerimaan pajak umum.

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi pendatan daerah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap potensi pendapatan daerah tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi, yaitu : kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politik dan penilaian retribusi oleh pemerintah daerah.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain (Siahaan, 2005:431) :

1. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan bagi masyarakat sebagai pembayaran atas jasa yang digunakan atau izin yang disediakan oleh pemerintah.

2. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang tercantum dalam perundang-undangan pemerintah untuk melakukan pembayaran atau pemotongan tertentu.

3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Yang dimaksud badan pada pernyataan di atas adalah badan usaha yang dibentuk oleh seseorang baik perseroan terbatas maupun perseroan lainnya atau badan milik pemerintah daerah seperti koperasi yayasan atau lembaga lainnya.

4. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Yang dimaksud dengan jasa pada pernyataan tersebut adalah suatu kegiatan yang disediakan oleh pemerintah daerah baik berupa usaha maupun pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

5. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Yang dimaksud dengan jasa umum pada pernyataan di atas adalah suatu jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum untuk suatu kepentingan.

6. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.

Yang dimaksud dengan jasa usaha pada pernyataan di atas adalah suatu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada komersial atau lembaga baik milik daerah maupun swasta.

7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perizinan tertentu merupakan suatu kegiatan pemerintah daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dalam rangka melindungi kepentingan umum masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di daerah tersebut.

8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan masa retribusi pada pernyataan di atas adalah jangka waktu yang diberikan kepada wajib retribusi yang telah menggunakan jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dari informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.

Pernyataan di atas sangatlah penting sehingga pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengetahui keadaan keuangan yang ada dengan membuat laporan keuangan.

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas untuk pemenuhan kewajiban yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku tentang perpajakan dan retribusi daerah.

11. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Sedangkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti suatu penyimpangan dalam pemungutan pajak atau retribusi daerah yang terjadi di suatu instansi.

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan (Siahaan, 2005:438), yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut (Siahaan, 2005:438) :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum (Siahaan, 2005:438) adalah :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi kapal perikanan
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut (Siahaan, 2005:441) :

1. Retribusi jasa usaha bersifat pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan adalah yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis retribusi jasa usaha (Siahaan, 2005:442) adalah :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k. Retribusi penyebrangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut (Siahaan, 2005:446) :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negative dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

Jenis retribusi perizinan tertentu (Siahaan, 2005:446) adalah :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan di atas sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff ditentukan sebagai berikut (Siahaan, 2005:450) :

1. Untuk retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

B. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis serta pendapat para ahli yang diambil untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menetapkan satu variabel dan empat sub variabel, yang selanjutnya digunakan dalam menjelaskan indikator yang akan diteliti yaitu pengelolaan retribusi sewa laboratorium

pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas tentang penelitian ini sehingga diharapkan dapat tercipta kesamaan persepsi bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Definisi variabel yaitu pengelolaan adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai suatu tujuan organisasi terkhususnya dalam pencapaian pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi selatan. Sub variabel sebagai berikut :

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah penetapan suatu program perencanaan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi selatan melalui retribusi sewa laboratorium.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses pengaturan atau tahap penyusunan program dan kegiatan dalam mencapai target dan berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan adalah proses pelaksanaan program dan kegiatan target pencapaian pendapatan asli daerah bagi provinsi Sulawesi selatan melalui retribusi sewa laboratorium sesuai dengan perencanaan manajerial dan unsur-unsur organisasi.

4. Pengawasan (*controlling*)


Pengawasan adalah proses pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah pada UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi dinas bina marga dan bina konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara internal maupun secara eksternal.

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teori yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memuat sebuah model penelitian mengenai satu variabel mandiri yaitu pengelolaan retribusi sewa laboratorium dan empat sub variabel yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk lebih jelasnya, maka dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar model penelitian sebagai berikut :

Gambar.1

Kerangka Konsep Penelitian



Sumber :Goerge R. Terry (Hasibuan, 2001)

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan definisi konsep dan model penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek perencanaan ?
2. Bagaimana pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek pengorganisasian?
3. Bagaimana pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek pelaksanaan?
4. Bagaimana pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek pengawasan?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan penelitian merupakan bagian yang sangat penting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini guna mencapai tujuan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti dan membantu peneliti untuk memahami bagaimana pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan pengolahan data dan informasi yang didapat melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

B. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan perencanaan agar menghasilkan sebuah proses penelitian yang efektif dan efisien. Adapun desain penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan waktu penelitian ini diperkirakan selama satu bulan.

Penelitian ini direncanakan akan dimulai dari awal february hingga akhir bulan february 2018.

2. Tahapan Kegiatan Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan serta waktu penelitian yakni selama satu bulan. Penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2018. Adapun tahapan kegiatan penelitian skripsi ini terdiri atas delapan tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusunan proposal penelitian (Bab I s/d III, instrumen penelitian) dan bimbingan.
- b. Pelaksanaan seminar proposal penelitian.
- c. Perbaikan hasil seminar proposal penelitian.
- d. Penelitian (Pelaksanaan observasi dan wawancara, serta pengumpulan data-data dokumentasi).
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian (Bab IV s/d Bab VI) dan pembimbingan.
- f. Pembuatan artikel ilmiah (jurnal ilmiah).
- g. Pelaksanaan ujian skripsi (komprehensif).
- h. Perbaikan hasil ujian skripsi (komprehensif).

C. Unit Analisis dan Sumber Data

1. Unit Analisis

Pada bagian ini unit analisis penulis akan membahas tentang apa yang akan diteliti. Adapun informan yang akan memberikan informasi, data ataupun fakta yang terjadi pada objek penelitian yang dipilih penulis. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang ada pada lokus penelitian yang dapat diperoleh secara jelas, akurat dan dapat dipercaya baik berupa pertanyaan-pertanyaan, keterangan-keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami pengelolaan retribusi sewa laboratorium tersebut.

Adapun informan yang memberikan informasi dan data dari objek penelitian bahwa informan mengetahui atau terlibat langsung dalam pengelolaan yang diteliti penulis, informan yang dimaksud yaitu :

- | | |
|---|---------|
| a. Kepala UPT Laboratorium | 1 orang |
| b. Sub Tata Usaha | 1 orang |
| c. Pengelola Keuangan | 1 orang |
| d. Seksi Pengujian dan Kendali Mutu | 1 orang |
| e. Penyusun Laporan Pengujian | 1 orang |
| f. Pengelola Data pengujian | 1 orang |
| g. Seksi Penyelidikan dan Pengkajian Material | 1 orang |
| h. Pengadministrasi Pengujian | 1 orang |

+

Jumlah

8 orang

2. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian dalam hal melakukan wawancara dan observasi di UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan penelitian untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan dari informan yang dapat dipercaya, sehingga mendapatkan data dari pihak pertama secara akurat.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan peneliti untuk mengetahui perilaku manusia, proses kerja dan responden yang akan diamati secara langsung.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk pengkajian mengenai dokumen-dokumen yang relevan dengan judul penelitian ini, baik berupa arsip-arsip, laporan-laporan dan sebagainya yang mendukung penelitian.

2. Instrument Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, maka instrument pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang akan dibuat oleh penulis dalam bentuk daftar pertanyaan mengenai penelitian pada saat mewawancarai informan yang bersangkutan, sehingga topik pembicaraan berada dalam jalur yang diteliti.

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk pengumpulan data dari hasil pengamatan penulis serta melakukan perbandingan dengan data-data yang diperoleh penulis dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium dan mempelajari dokumen yang ada.

c. Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen berupa format yang berisi item-item tentang dokumen-dokumen dan data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan pengelolaan retribusi sewa laboratorium yang akan diteliti.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan merupakan bagian penting dalam metode penelitian, karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik pengolahan data dilakukan dengan memeriksa dan meneliti data-data yang terkumpul untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian mengelompokkan data-data yang sesuai kriteria kemudian dikaji berdasarkan analisis data yang digunakan. Dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

2. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dimana analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara, observasi objek, dan telaah dokumen yang dikumpulkan penulis, yang nantinya dapat menarik kesimpulan alternatif secara umum sebagai mana gambaran pengelolaan retribusi sewa laboratorium dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengabsahan data dengan cara :

1. Pengecekan Ulang (*member check*)

Menurut Sugiyono (2006:129) *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan informan. Apabila data yang ditemukan peneliti disepakati oleh informan berarti data tersebut valid, demikian sebaliknya jika data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh informan, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan informan, dan apabila perbedaannya tajam, maka temuan tersebut harus dirubah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, menyebutkan bahwa perkembangan tugas – tugas bidang pekerjaan umum, maka sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang telah diserahkan kepada daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pekerjaan umum adalah sebagian dari fungsi pemerintah dibidang pengairan, bina marga, dan cipta karya.

Bina marga adalah pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Bina marga memiliki tugas penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan sekunder.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi menyebutkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi bertujuan memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Adapun visi dan misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

Visi

Mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai pilar akselerasi pembangunan daerah.

Misi

- a. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu berkeselamatan dan berwawasan lingkungan
- b. Meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur jalan yang mampu mendukung interkoneksi kawasan strategis, meningkatkan kawasan tertinggal dan menguatkan simpul – simpul jejaring pertumbuhan ekonomi pada koridor ekonomi Sulawesi (MP3EI)
- c. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan yang bermoral, beretika kearifan lokal dan berperspektif *Gender*.

2. Gambaran Umum UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi

Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebutkan Jalan berperan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Adapun wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Hal ini juga diatur dalam lampiran Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab I C pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang no. 9 sub bidang jalan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat maka seluruh Pemerintah daerah di Indonesia setiap tahunnya harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan dan

pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar tercapai efektivitas dan efisiensi anggaran maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi saat ini mempunyai 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang salah satunya adalah UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi yang terletak di Jalan Batara Bira Km 16 Baddoka Kota Makassar.

UPT ini merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melayani pengujian material konstruksi khususnya jalan dan jembatan, pembuatan rumus rancangan campuran, pengujian mutu konstruksi, pengujian mutu lapangan dan penyelidikan lapisan tanah guna menjamin mutu pelaksanaan konstruksi. Disamping itu juga merupakan sumber penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum adanya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru pada tahun 2017, UPT ini merupakan Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan dengan Tupoksi yang hampir sama.

Tujuan pembentukan UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi adalah membantu menyelenggarakan kewenangan Provinsi pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

sub urusan jalan yaitu penyelenggaraan jalan provinsi. Hal ini sesuai amanah Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I C No. 9.

Dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan jalan provinsi, UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai tugas untuk membantu dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengujian bahan mutu konstruksi melalui kegiatan teknis operasional yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yaitu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam melakukan Urusan Pemerintahan sesuai wewenangnya agar tercipta kualitas konstruksi yang baik.

a. Tugas dan Fungsi Laboratorium

Tugas UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi adalah melaksanakan kegiatan teknis rekayasa Laboratorium dan Lapangan untuk menjamin mutu konstruksi khususnya pada penyelenggaraan jalan Provinsi di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya dalam rangka mendukung tugas pokoknya, UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi memiliki fungsi yaitu menyediakan jasa layanan yang konkrit dan terukur yang meliputi sebagai berikut :

1. Pengujian Material Konstruksi yaitu suatu rekayasa yang dilakukan di laborotorium untuk mengetahui sifat2 dasar suatu bahan material Konstruksi (Semen, Aspal, Pasir, Kerikil, Batu dsb)
2. Pembuatan JMD (*Job Mix Design*) campuran Beton dan campuran Aspal yaitu suatu proses kegiatan merancang dan memilih bahan

yang cocok dan menentukan proporsi relatif dengan tujuan memproduksi beton/campuran aspal dengan kekuatan tertentu, daya tahan tertentu dan se ekonomis mungkin

3. Uji Mutu / pengendalian mutu Lapangan yaitu kegiatan pengawasan pada suatu pekerjaan konstruksi di lapangan melalui pengujian agar sesuai spesifikasi teknis yang diinginkan.
4. Penyelidikan Tanah merupakan suatu upaya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi tanah untuk kebutuhan perencanaan Jalan atau jembatan pada provinsi sulawesi selatan.

b. Susunan organisasi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala UPT

Tugas pokok kepala UPT yaitu menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas. Memantau, mengawas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum

perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pengujian mutu bahan konstruksi. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengujian dan pembinaan teknis mutu bahan konstruksi. Mengkoordinasikan dan melaksanakan formulasi dan komposisi *Design Mix Formula* (DMF) dan *Job Mix Formula* (JMF). Mengkoordinasikan dan melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bahan konstruksi. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemetaan lokasi *Quarry*.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan struktur lapisan tanah dan pengujian mutu konstruksi. Melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengujian bahan konstruksi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Sub Bagian Tata Usaha yaitu menyusun rencana kegiatan Sub bagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.

Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT. Mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan dan penyajian data dan informasi dan pelayanan administrasi umum, mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum, mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan, mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan. Mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana dan urusan kerumahtanggaan, kehumasan.

a. Pengelola Data Kepegawaian

1. Membuat daftar nominatif
2. Menyusun KP4
3. Menyiapkan usulan kenaikan pangkat dan KGB
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Pengelola Keuangan

1. Menyusun administrasi pembukuan
2. Menyusun administrasi/pertanggungjawaban keuangan
3. Melaksanakan urusan perpajakan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Pemeriksa dan Penerima Barang/Bahan

1. Melaksanakan pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang
2. Menyusun pembukuan penerima dan penyalur barang
3. Menjalankan bahan untuk kegiatan UPT
4. Menyusun dan mengumpulkan laporan penggunaan bahan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Pengadministrasian Umum dan Perlengkapan

1. Menyiapkan daftar hadir manual
2. Menyusun uraian tugas Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Melaksanakan laporan finger print
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Seksi Pengujian dan Kendali Mutu

Tugas Seksi Pengujian dan Kendali Mutu, yaitu mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pengujian dan kendali mutu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pengujian dan kendali mutu. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan material yang akan digunakan dalam tiap konstruksi. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan pengambilan sampel uji petik secara periodic di tempat pelaksanaan dan/atau di tempat olahan guna mengetahui kualitas.

Mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi dan menetapkan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan spesifikasi teknis. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pengujian dan kendali mutu dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

a. Penyusun Laporan Pengujian

1. Mengumpulkan data pengujian
2. Menyusun laporan pengujian
3. Asistensi laporan pengujian
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Pengelola Data Pengujian

1. Menganalisa data pengujian
2. Menyusun *Jib Mix Formula* dan *Design Mix Formula*
3. Asistensi laporan pengujian
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Pelaksana Pengujian

1. Melaksanakan pengujian material
2. Melaksanakan uji mutu konstruksi
3. Memberikan data pengujian untuk di analisa
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Seksi Penyelidikan dan Pengkajian Material

Tugas Seksi Penyelidikan dan Pengkajian Material, yaitu menyusun rencana kegiatan seksi penyelidikan dan pengkajian material sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan penyelidikan tanah di lapangan dan uji mekanisme tanah di laboratorium. Mengkoordinasikan dan melakukan uji sampel uji petik pasca konstruksi melalui *hammer core drill*, *test pit* bila diperlukan. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan hasil penyelidikan tanah dan konstruksi dan survey struktur lapisan tanah bila diperlukan. Mengkoordinasikan dan melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi bahan konstruksi bila diperlukan.

a. Pelaksana Pengujian Tanah

1. Melakukan pengeboran tanah
2. Melakukan sondir tanah
3. Melakukan DBR (Daya Dukung Tanah)
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

b. Pelaksana Pengkajian Material

1. Melakukan pengkajian material
2. Mencoba penggunaan material bahan
3. Membuat laporan pengkajian material
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


c. Pengadministrasian Pengujian

1. Melakukan *Survey Quarry*
2. Melakukan pengujian material pada *Quarry*
3. Membuat laporan penyelidikan *Quarry*
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut gambar 2 struktur organisasi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari hasil telaah dokumen :

Gambar. 2

Struktur Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

B. Karakteristik Sumber Data

1. Karakteristik Kepala UPT Laboratorium

Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.Eng yang lahir di Ujung Pandang, 18 Desember 1963. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin jurusan Teknik Sipil dan pendidikan S2 di IHE Netherlands jurusan Transportasi. Beliau pernah menjabat di proyek jembatan, proyek jalan, bidang perencanaan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan saat ini menjabat sebagai kepala UPT di Laboratorium.

2. Karakteristik Sub Bagian Tata Usaha

Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. H. Rachmat Djafar, MSP yang lahir di Pare – Pare, 12 Oktober 1960. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 di STIE YPUP jurusan Akuntansi dan S2 di Universitas 45 Makassar jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Beliau pernah menjabat sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) pada satker skpd bina marga sulawesi selatan dan saat ini menjabat sebagai sub bagian tata usaha di UPT Laboratorium.

3. Karakteristik Seksi Pengujian dan Kendali Mutu

Sumber data ketiga dalam penelitian ini adalah Bapak Sadaruddin, ST.MT. yang lahir di Ujung Pandang, 27 Juni 1963. Beliau pernah menempuh pendidikan D3 di Universitas Hasanuddin, S1 di Universitas 45 dan S2 di Universitas Hasanuddin jurusan Teknik Sipil. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Teknis Pemeliharaan UPTD Wilayah V

Bulukumba dan saat ini menjabat sebagai Seksi Pengujian dan Kendali Mutu di UPT Laboratorium.

4. Karakteristik Penyelidikan dan Pengkajian Material

Sumber data keempat dalam penelitian ini adalah Bapak H. Haeruddin Kayyum, ST. M.Si yang lahir di Gowa, 28 September 1966. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Hasanuddin jurusan Teknik Sipil. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah IV Bone dan saat ini menjabat sebagai Penyelidikan dan Pengkajian Material di UPT Laboratorium.

5. Karakteristik Pengelola Keuangan

Sumber data kelima dalam penelitian ini adalah Ibu Sri Nuriyanti yang lahir di Ujung Pandang, 7 Oktober 1973. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 di STIE Wira Bakti Makassar jurusan Ekonomi. Beliau pernah menjabat sebagai bendahara pembantu di Dinas Bina Marga, saat ini selaku pengelola keuangan di UPT Laboratorium.

6. Karakteristik Pengadministrasi Pengujian

Sumber data keenam dalam penelitian ini adalah Bapak Sainal Abidin, ST. yang lahir di Toli-Toli, 21 Februari 1986. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia jurusan Teknik Sipil. Beliau pernah menjabat di bidang pengadaan barang dan jasa, saat ini selaku pengadministrasian di UPT Laboratorium.

7. Karakteristik Penyusun Laporan Pengujian

Sumber data ketujuh dalam penelitian ini adalah Ibu Sudarmawanty yang lahir Ujung Pandang 24 Juli 1983. Beliau pernah menempuh

pendidikan D3 di Universitas Hasanuddin jurusan Teknik Elektro. Beliau saat ini sebagai penyusun laporan pengujian bahan konstruksi.

8. Karakteristik Pengelola Data Pengujian

Sumber data kedelapan dalam penelitian ini adalah Ibu Syahriana Syahrir, ST. yang lahir di Ujung Pandang 25 November 1983. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas 45 Makassar jurusan Teknik Sipil. Beliau saat ini yang mengelola data pengujian di laboratorium.

C. Hasil Analisis Data

Pada tahap ini akan diuraikan hasil penelitian yang menyajikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen yang disertai dengan penjelasan – penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dan pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Dengan demikian peneliti akan menjelaskan empat indikator yang terdapat di dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan menggunakan pernyataan yang dikemukakan oleh George R. Terry (Brantas, 2009:7).

Pengelolaan Retribusi Sewa Laboratorium

Pengelolaan merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki suatu daerah secara efektif dan efisien guna untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pengelolaan ini sama halnya dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam penelitian ini yang akan ditinjau adalah mengenai pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah yang ada di provinsi Sulawesi selatan dan membantu menyelenggarakan kewenangan provinsi dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan jalan provinsi.

Pengelolaan pendapatan asli daerah ini dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi melalui retribusi sewa laboratorium yang berkoordinasi dengan UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi sebagai pengelola retribusi dan kolektor. Pengelolaan yang dilakukan dapat dilihat berdasarkan fungsi manajemen menurut George R. Terry yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling terikat satu sama lain sehingga sebuah pembahasan tentang Pengelolaan Retribusi Sewa Laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dengan sendirinya terkait dengan keempat fungsi manajemen tersebut. Berikut deskripsi hasil dari penelitian yang telah dilakukan :

1. **Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu sekarang yaitu saat rencana itu dibuat untuk dilaksanakan. Adanya suatu perencanaan diharapkan sumberdaya – sumberdaya akan lebih efektif di dalam pemanfaatannya.

Perencanaan merupakan fungsi dasar dalam manajemen. Perencanaan merupakan awal dari suatu pelaksanaan dalam melakukan kegiatan di sebuah organisasi begitu pula dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium oleh UPT Laboratorium pengujian bahan konstruksi. Perencanaan merupakan upaya untuk merumuskan apa saja yang ingin di capai oleh sebuah organisasi melalui serangkaian dalam menyusun rencana atau kebijakan tertentu.

a. Penentuan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perencanaan merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan cermat dan teliti serta berorientasi pada harapan untuk kondisi masa depan yang lebih baik dan progresif. Setiap kegiatan memerlukan perencanaan yang matang agar dapat menjadi tujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut bisa tercapai.

Demikian halnya dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium juga telah dibuatkan perencanaan yang terstruktur dan sistematis. Ada banyak

manfaat yang bisa diperoleh dalam membuat perencanaan kerja kegiatan. Penyusunan yang lebih terorganisir tentunya akan sangat memudahkan pegawai dalam mencapai tujuan akhirnya. Adapun perencanaan kerja dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium ialah dengan melakukan rapat kerja.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.Eng selaku kepala UPT dalam wawancara pada Senin, 5 Februari 2018 mengungkapkan bahwa :

“Pada perencanaan target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan ditentukan dengan memperhitungkan paket fisik pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang akan dikerjakan pada tahun berjalan yang di biayai oleh APBD Tk. 1 ditambah perkiraan dari paket – paket pekerjaan APBN, APBD Tk. 2, swasta, perorangan dan lain –lain berdasarkan data realisasi tahun sebelumnya”.

Hal serupa yang diungkapkan oleh Bapak Sainal Abidin, ST. selaku bagian pengadministrasi pengujian pada Rabu, 7 Februari 2018 mengungkapkan bahwa:

”Dalam menentukan target anggaran, untuk APBD Tk. 1 dengan cara menghitung jumlah paket pekerjaan, kemudian mengestimasi biaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) per paketnya. Untuk APBN, APBD Tk. 2 dan swasta lainnya diestimasi sesuai tahun sebelumnya. APBD Tk. 1 terdiri dari jalan provinsi, APBD Tk. 2 terdiri dari jalan kabupaten dan sedangkan APBN terdiri dari balai jalan dan jembatan nasional”.

Sedangkan menurut pendapat Bapak H. Haeruddin Kayyum, ST. M.Si selaku seksi penyelidikan dan pengkajian material pada Senin, 12 Februari 2018 mengungkapkan bahwa :

“Penentuan tarif retribusi pelayanan laboratorium telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 dan penentuan target anggaran tahunan telah dimasukkan dalam

DPA, dan target anggaran tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.”

Perencanaan di dalam menentukan target anggaran retribusi sewa laboratorium UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi dibuat di awal tahun dan akan diperbarui setiap 5 (Lima) bulan.

Penentuan target anggaran retribusi sewa laboratorium telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perjenis Obyek Pungutan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Peraturan Gubernur tersebut setiap jenis objek memiliki tarif yang berbeda – beda sesuai dengan apa yang ingin dilakukan pengujian bahan material konstruksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pernyataan Bapak Drs. H. Rachmat Djafar, MSP selaku Sub Bagian Tata Usaha pada Kamis, 8 Februari 2018 mengatakan bahwa:

“Tujuan kita dalam memberikan pungutan retribusi pengujian bahan material tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sulawesi selatan, menjamin kualitas bahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan melakukan pengujian di laboratorium, sehingga menghasilkan jalan dan jembatan yang layak digunakan oleh masyarakat, dan juga hasil dari pungutan retribusi tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah”

Selanjutnya hasil wawancara Bapak Sadaruddin, ST.MT. selaku Seksi Pengujian dan Kendali mutu pada jum'at, 9 Februari 2018 mengungkapkan bahwa :

“Perencanaan dalam menentukan target sangatlah penting dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Oleh sebab itu kami melakukan rapat kerja bersama kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi, kepala UPT dan pejabat inti lainnya yang berperan dalam hal melakukan perencanaan tersebut”.

Untuk lebih jelas mengetahui perkembangan target dan realisasi retribusi sewa laboratorium pada tahun 2016 sampai awal tahun 2018, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2

Target Retribusi Sewa Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi

Tahun	Target		Realisasi	%
	Pokok	Perubahan		
2016	Rp 300.000.000	Rp 400.000.000	Rp 549.061.200	130%
2017	Rp 300.000.000	Rp 1.036.376.100	Rp 1.443.581.700	140%
2018	Rp 400.000.000	-	Rp 103.825.700 (Jan-Maret 2018)	26%

Sumber: Bendahara Penerimaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 dan 2017, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi dari target pokok yang telah ditetapkan. Sehingga pada tahun 2016 naik 30% dan sedangkan di tahun 2017 naik 40%. Sehingga selisih peningkatan realisasi tersebut hanya 10%. Sedangkan di tahun 2018 belum melakukan target perubahan namun realisasi pada bulan januari sampai dengan bulan maret 2018 sudah mencapai 26%.

Kemudian Ibu Sri Nuriyanti selaku Bendahara pengelola keuangan pada Selasa, 13 Februari 2018 mengatakan bahwa:

“Kami belum melakukan perubahan target di tahun 2018, jadi kami masih perpatokan pada target pokok tahun 2018. Kemungkinan

perubahan target akan dilakukan pada bulan mei atau juni mendatang.”

Selanjutnya pernyataan Ibu Sudarmawanty selaku penyusun laporan pengujian pada Kamis, 15 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Iya kami akan melakukan target perubahan untuk tahun 2018 beberapa bulan ke depan lagi, kami akan melakukan rapat yang dihadiri oleh para pejabat – pejabat yang bersangkutan.”

Kemudian pernyataan dari Ibu Syahriana Syahrir, ST selaku pengelola data pengujian pada Senin, 19 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Kami juga akan mencari sumber pendapatan lainnya untuk menunjang peningkatan target UPT laboratorium ini khususnya dalam pendapatan asli daerah (PAD).”

Berdasarkan data di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan perencanaan target anggaran sudah cukup optimal sesuai dengan prosedur yang ada akan tetapi masih belum dapat diprediksi dengan tepat. Namun dalam perencanaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Karena perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Perencanaan yang dimaksud adalah tahapan – tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran.

b. Strategi Untuk Mencapai Target Penpatan Asli Daerah (PAD)

Di dalam perencanaan strategi sangatlah penting untuk mencapai target di suatu organisasi. Sama halnya dengan di UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi juga memiliki strategi dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal serupa dari hasil wawancara oleh

Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.Eng selaku kepala UPT laboratorium pada Senin, 5 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Iya strategi memanglah sangat penting untuk mencapai target PAD kami di laboratorium, namun kami tidak memiliki strategi khusus untuk mencapai target PAD, dikarenakan hampir semua instansi yang bersangkutan untuk menguji bahan konstruksi, diwajibkan di uji di UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi ini.”

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sainal Abidin, ST. selaku pengadministrasian pengujian pada Rabu, 7 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Sebagai pengelola PAD, pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan penerimaan retribusi dari hasil retribusi sewa jasa layanan laboratorium pengujian bahan konstruksi.”

Selanjutnya pernyataan oleh Bapak H. Haeruddin Kayyum, ST. M.Si selaku seksi penyelidikan dan pengkajian material pada Senin 12, Februari 2018 mengungkapkan bahwa :

“Pemerintah daerah sudah menetapkan bahwasanya APBD Tk.1 dan APBD Tk.2 diwajibkan menguji bahan material di UPT. Laboratorium. Kami juga mempromosikan dari mulut ke mulut rekanan yang sudah melakukan pengujian material di laboratorium dan tiap tahunnya pemerintah daerah mengadakan pameran untuk semua instansi pemerintah yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang disebut dengan SulSel Expo. Stand UPT laboratorium bergabung di stand Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. ”

Kemudian pernyataan oleh Ibu Sri Nuriyanti selaku Bendahara pengelola keuangan pada Selasa, 13 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Yang menjadi panitia pada pameran SulSel Expo tersebut adalah para pegawai yang telah diberikan surat tugas dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, baik pegawai PNS maupun yang Non PNS.”

Untuk mengetahui keadaan pameran SulSel *Expo* yang dimaksud oleh informan tersebut dan hasil telaah dokumen di atas, peneliti

kemudian melakukan telaah dokumen dan memperoleh data dokumentasi pada saat pameran SulSel Expo yang dilaksanakan di Wisma Negara pada bulan Agustus tahun 2017 pada gambar 3 sebagai berikut :

Gambar. 3

Pameran Sulsel Expo Di Wisma Negara



Sumber : UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan gambar di atas, terlihat beberapa panitia yang bertugas menjaga stand dalam rangka memperkenalkan program dan kegiatan apa saja yang di laksanakan dan yang disediakan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, khususnya pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan strategi UPT laboratorium tidak memiliki strategi khusus untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena sudah ada ditetapkan dan kewajiban dari pemerintah daerah. Dan untuk

mempromosikan ke rekanan swasta melalui mulut ke mulut dan pada saat pameran tahunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu aspek administrasi yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur serta membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing – masing sehingga mencapai sasaran secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

a. Struktur Organisasi

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas – tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggungjawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPT Laboratorium Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.Eng pada Senin, 5 Februari 2018 yang mengatakan bahwa :

“Pembagian tugas dan fungsi setiap pegawai adalah pembagian tugas disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan kompetensi pegawai yang mana secara keseluruhan harus mampu menunjang tupoksi UPT Laboratorium yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur. Pembagian tanggung jawab setiap pegawai berdasarkan analisa jabatan dan beban kerjanya yang mana akan tercermin pada pencapaian kinerja masing – masing pegawai.”

Sedangkan Bapak Drs. H. Rachmat Djafar, MSP selaku sub bagian tata usaha pada Kamis, 8 Februari 2018 mengatakan bahwa:

“Dalam pengorganisasian pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi ini terdapat pembentukan organisasi kerja sesuai dengan bidangnya masing – masing yang meliputi Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Pengujian dan Kendali Mutu, Penyelidikan dan Pengkajian Material.”

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sadaruddin, ST.MT. selaku seksi pengujian dan kendali mutu pada Jum’at, 9 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Dalam tahap pengorganisasian terdapat pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing – masing.”

Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan data pada tabel 4 mengenai jumlah pegawai di UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi yang diperoleh dari hasil telaah dokumen sebagai berikut :

Tabel. 3

Jumlah Pegawai UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Kepala UPT Laboratorium	Pembina IV/a	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha	Pembina IV/a	1
3.	Seksi Pengujian & Kendali Mutu	Pembina IV/a	1
4.	Seksi Penyelidikan & Pengkajian Material	Pembina IV/a	1
5.	Staf	Pengatur Muda Tk.1 II/b	3
6.	Staf	Pengatur II/c	1
7.	Staf	Penata Muda III/a	1
8.	Staf	Penata Muda Tk.1 III/b	3
9.	Staf	Penata III/c	1
10.	Staf	Penata Tk.1 III/d	2
11.	Staf	K2	3
12.	Staf	Outsourcing	5
JUMLAH			24

Sumber : Permendagri Nomor 12 Tahun 2017

Pada tabel tersebut menunjukkan pegawai UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah pegawai 24 (dua puluh empat) orang di antaranya 16 (enam belas) orang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 8 (delapan) orang Non PNS atau tenaga honorer. Jumlah pegawai atau tenaga kerja tersebut masih kurang untuk melaksanakan tujuan organisasi. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.eng selaku Kepala UPT pada Senin, 5 Februari 2018 yang mengatakan bahwa :

“Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) pada laboratorium masih kurang dan beberapa pegawai masih ada belum maksimal dalam kompetensinya, hal tersebut menjadi kendala kami di UPT laboratorium ini.”

Pembagian kerja dilakukan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tiap bagian UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi. Pengorganisasian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium. Tahap pengorganisasian ini memiliki dasar atau landasan hukum yang menjadi standar operasional prosedur bagi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sainal Abidin, ST. selaku pengadministrasian pengujian pada Rabu, 7 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Bentuk koordnasi yang dilakukan adalah koordinasi hirarkis, dimana kepala UPT Laboratorium berkoordinas dengan kepala seksi / kasubag, kasi / kasubag berkoordinasi dengan staf. Koordinasi tersebut dilakukan secara berjenjang.”

Kemudian pernyataan dari hasil wawancara Bapak H. Haeruddin Kayyum, ST. M.Si pada Senin, 12 Februari 2018 mengatakan bahwa:

”Pada tahap pengorganisasian ini sebenarnya yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.”

Berdasarkan data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengorganisasian di UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi sudah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Pembagian tugas pokok dan fungsinya pun sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

b. Prosedur Pelayanan Laboratorium

Setelah pembagian tugas pokok kepada masing – masing pegawai, UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi memiliki prosedur pelayanan jasa laboratorium yang juga telah ditentukan. Dari pernyataan Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.Eng selaku Kepala UPT laboratorium pada Senin, 5 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Pelayanan jasa laboratorium kami juga memiliki standar operasional yang pada umumnya disebut SOP (Standar Operasional Prosedur). Sehingga tertib dalam menggunakan jasa layanan laboratorium.”

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Drs. H. Rachmat Djafar, MSP selaku Sub Bagian Tata Usaha pada Kamis, 8 Februari 2018 mengatakan bahwa :


“Setiap pegawai UPT laboratorium harus mengetahui bagan alur pelayanan, begitupun juga rekanan yang bersangkutan. Agar tidak terjadi kesalahan ke depannya. Dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap.”

Kemudian pernyataan dari Bapak Sadaruddin, ST.MT. selaku Seksi Pengujian dan Kendali Mutu pada Jum'at, 9 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Namun pada tahap pelayanan laboratorium ini kami biasa terkendala dengan adanya miss komunikasi antara kolektor dan rekanan itu sendiri. Tetapi hal tersebut masih dapat terkendali dengan baik.”

Untuk melakukan pelayanan laboratorium sesuai dengan standar operasional agar terlaksana dengan baik, maka UPT Laboratorium memiliki prosedur pelayan laboratorium, dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut :

Gambar. 4
 Prosedur Pelayanan Jasa Laboratorium



Sumber : UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan pada gambar 4 tersebut dapat dijelaskan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di laboratorium diawali dengan adanya surat permintaan pengujian dari pihak ketiga atau rekanan. Setelah itu surat permohonan permintaan pengujian diagendakan oleh staf administrasi. Kemudian surat permohonan permintan pengujian di disposisi oleh Kepala UPT Laboratorium kepada Kepala Seksi Penanggung Jawab. Kemudian Kepala Seksi Penanggung Jawab menerima disposisi arahan selanjutnya di disposisi kepada staf teknis untuk dilakukan pemeriksaan material sesuai dengan permintaan rekanan.

Selanjutnya membuat Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) kemudian diserahkan kepada staf teknis untuk dibuatkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Rekanan membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan estimasi atau besaran yang tertuang pada lembar Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Selanjutnya dilaksanakan pengujian sesuai dengan permintaan rekanan. Setelah dilaksanakannya pengujian maka selanjutnya membuat laporan pengujian kemudian dievaluasi oleh Kepala Seksi Penanggung Jawab. Setelah itu laporan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium. Selanjutnya laporan tersebut digandakan oleh kolektor yang kemudian diserahkan kepada rekanan yang bersangkutan. Kemudian peneliti melakukan telaah dokumen dan mengambil gambar surat yang dimaksud sebagai berikut :

Gambar. 5
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD)

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPORD)
PEMANFAATAN BARANG/ PERALATAN , SERTA BAHAN DAN SARANA
LABORATORIUM
DINAS BINAMARGA SULAWESI SELATAN

Nomor: Kepada
Lampiran : Yth. Kepala UPT Laboratorium Pengujian
Perihal: Permohonan Pemanfaatan Sarana Laboratorium Bahan Konstruksi
Laboratorium Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Badan Usaha :
Alamat :
Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan pelayanan jasa usaha atas:

Jenis Retribusi : Pemanfaatan Sarana Laboratorium

Jenis Objek *)Jingkari :
1. Pembuatan JMD
2. Trial Mix
3. Pengujian Bahan/Sampel
4. Pemakalan Peralatan
5. Lain lain

Keterangan Objek:
1. Nama Paket Pekerjaan :
2. Lokasi Pekerjaan :
3. Sumber Dana :
4. Jumlah :
5. Spesifikasi :

Keterangan Lainnya
1.
2.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut.

Sumber : UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Februari 2018

Gambar. 6
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

032565

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
UPT LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
Jalan Botara Bina Km. 10, Bontoloko, Tallo, 7 Fev. (0411) 510 211 Makassar, 90213

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
PEMANFAATAN BARANG/ PERALATAN , SERTA BAHAN DAN SARANA LABORATORIUM
UPT LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROV. SULAWESI SELATAN

Nomor : Kepada
Perihal: Tagihan Retribusi Daerah Yth. Direktur
Tempat: **PT. TENGA JAYA**

Berdasarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) nomor yang telah Saubara tambaangai masa berlaku di sampaikan kepada ter
sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah pokok retribusi terdang Saubara adalah: Rp.

NO	URAIAN	Jumlah	HARGA SATUAN	TOTAL	REK.
1	UJIAN TEKAN SUMBER	50	Rp. 12.000,-	600.000,-	
2	UJIAN TEKAN SUMBER		Rp. 12.000,-		
3	UJIAN TEKAN PAVING BLEN		Rp. 12.000,-		
4	UJIAN TENCOR BALOK		Rp. 12.000,-		
JUMLAH HARGA				600.000,-	

TERBUKTI: Masing-masing saubara Saubara Bahan Marga dan Bina Konstruksi

2. Proses pengujian standar pna Bahan/Material yang Saubara bawa telah memenuhi standar Spesifikasi
3. Jumlah Retribusi sebagaimana ditetapkan pada butir 1 sudah harus Saubara bayarkan secara tunai pada saat hasil pengujian diserahkan dan telah saudara terima.
4. Hal ini mengungkap Retribusi dan belum Saubara bayarkan pada surat ini. akan mengundi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016

Makassar, 02/13/2018
0032582
Haerudin

Sumber : UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Februari 2018

Dalam tahap prosedur pelayanan jasa laboratorium sudah sesuai standar operasional dan cukup jelas alur bagan yang ada di UPT laboratorium ini. Sehingga dalam pembentukan pengorganisasian ini adalah untuk memudahkan dan mengetahui pembagian kerja masing – masing pegawai dalam melaksanakan tujuan organisasi agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan di dalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya manusia agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Pelaksanaan adalah terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan – keputusan, baik berupa keputusan dari atasan maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam mencapai sasaran atau tujuan. Dengan demikian, memberi intruksi dan motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan pungutan retribusi sewa laboratorium dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Melaksanakan Program dan Kegiatan

Program kerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan implementasi dari strategis organisasi yaitu proses penentuan jumlah dan sumber daya yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Adapun program kerja UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu program penyelenggaraan jalan yang meliputi dari dua kegiatan yaitu kegiatan pertama adalah kegiatan pembinaan dan evaluasi mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan dan kegiatan kedua adalah kegiatan inventarisasi *Quarry* dan penyelidikan struktur lapisan tanah. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.Eng selaku Kepala UPT pada Senin, 5 Februari 2018 yang mengatakan bahwa :

“Di UPT laboratorium ini hanya memiliki satu program kerja yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan pertama kegiatan pembinaan dan evaluasi mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan dan kegiatan kedua adalah kegiatan inventarisasi *Quarry* dan penyelidikan struktur lapisan tanah. Program kegiatan tersebut sudah tertera dengan jelas di Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA).”

Kemudian pernyataan dari Bapak Drs. H. Rachmat Djafar, MSP selaku Sub Bagian Tata Usaha pada Kamis, 8 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Pembagian program tersebut dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yang di peruntukkan untuk UPT yang dinaungi langsung.”

Selanjutnya dari hasil wawancara oleh Bapak Sadaruddin, ST. MT. selaku Seksi Pengujian dan Kendali Mutu pada Jum'at, 9 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan kegiatan pertama kami melakukan pembuatan Job Mix Design (JMD) dan Job Mix Formula (JMF) untuk paket – paket kegiatan ruas jalan provinsi Sulawesi selatan. JMD dan JMF yang dimaksud ini adalah komposisi atau pedoman pelaksanaan di

lapangan. Untuk kegiatan kedua kami melakukan survey, pendataan jumlah, dan penyelidikan mutu material dari lokasi Quarry (tempat ambil material) yang ada di provinsi sulawesi selatan. Dan melakukan penyelidikan tanah terhadap ruas jalan dan jembatan yang ada di ruas jalan provinsi.”

Kemudian pernyataan dari Bapak H. Haeruddin Kayyum, ST. M.Si selaku Penyelidikan dan Pengkajian Material pada Senin, 12 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan program yang kami lakukan menunjang pada visi dan misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yang selalu tercapai setiap tahunnya.”

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Syahriana Syahrir, ST selaku pengelola data pengujian pada Senin, 19 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Dalam proses pengujian, rekanan hendak membawa sendiri sampel bahan material dari lapangan yang ingin di uji di laboratorium. Proses pengujian tersebut membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengeluarkan hasil pengujiannya. Setelah itu rekanan akan kembali ke laboratorium untuk mengambil hasil.”

Setelah peneliti melakukan wawancara dari beberapa informan, peneliti kemudian melakukan observasi dengan melihat kegiatan pengujian bahan material secara langsung. Berikut gambar 7 yang memperlihatkan proses pengujian bahan material sebagai berikut :

Gambar. 7
Proses Pengujian Bahan Konstruksi



Sumber : UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Februari 2018

Gambar tersebut memperlihatkan salah satu dari pegawai UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi sedang melakukan penelitian bahan material yang di bawa oleh rekanan dengan menggunakan alat khusus.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan program kegiatan UPT laboratorium, sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan tersebut tidak lepas dari menunjang kepada Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian rekanan juga harus membawa sampel sendiri dari lapangan.

b. Melakukan Laporan Realisasi Target PAD

Laporan keuangan hal terpenting dalam laporan keuangan yang merupakan suatu proses pencatatan ringkasan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku. Hal ini diungkapkan dari hasil wawancara oleh Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.Eng selaku Kepala UPT pada Senin, 5 Februari 2018 yang mengatakan bahwa:

“Cara melakukan laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah laboratorium ini, dengan cara merangkum semua pendapatan asli daerah laboratorium berdasarkan recu yang ada dan juga berdasarkan bukti setoran kepada bendahara penerimaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Rangkuman tersebut dilaporkan melalui Kepala Dinas secara periodik setiap bulannya.”

Kemudian pendapat yang sama oleh Bapak Sainal Abidin, ST selaku pengadministrasian pengujian pada Rabu, 7 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Kami membuat rekapitulasi jumlah penyetoran per bulannya yang di setor ke bendahara penerimaan berupa recu, kemudian bendahara menyetor ke kas pemerintah.”

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Sri Nuriyanti selaku pengelola keuangan pada Selasa, 13 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Ya saya yang menerima semua pembayaran yang ada di laboratorium ini. Kolektor menyetor berupa recu pembayaran dari rekanan yang bersangkutan.”

Dilanjutkan oleh Ibu Sudarmawanty selaku penyusun laporan pada Kamis, 15 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Kami tentu melakukan pencatatan pada buku laporan, sebab itu akan menjadi bahan pertanggungjawaban kami saat pemeriksaan dilakukan dan kami juga menyimpan arsip data bukti setoran retribusi.”

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Syahriana Syahrir, ST. selaku pengelola data pengujian pada Senin, 19 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Pembukuan dilakukan setiap bulannya berdasarkan data yang masuk di UPT laboratorium. Kami juga mengelola retribusi sewa laboratorium ini dengan baik dan juga pengarsipannya. Namun kami masih kurang tempat penyimpanan arsip. Tetapi kami mengamankannya di tempat yang cukup aman dan dapat dijangkau.”

Untuk mengetahui tempat penyimpanan laporan realisasi target yang dimaksud informan, peneliti mengambil gambar 8 dari hasil observasi yang memperlihatkan kondisi penyimpanan arsip laporan berikut ini :

Gambar. 8**Penyimpanan Arsip Laporan Realisasi Target UPT Laboratorium**

Sumber : UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Februari 2018

Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas laporan disimpan di sebuah box yang besar yang diikat dan digolongkan setiap bulannya. Hal ini sesuai pernyataan dari informan bahwa belum ada tempat khusus untuk menyimpan semua pengarsipan yang ada di UPT laboratorium. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, penyimpanan arsip belum dilakukan dengan baik sebab arsip tersebut hanya diletakkan di lantai di ruangan pegawai dikarenakan tidak adanya tempat penyimpanan yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaporan sangatlah penting, sehingga pelaporan dilakukan setiap bulannya kepada Kepala Dinas. Laporan keuangan tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi selama setahun. Dengan melakukan rekapitulasi hasil pendapatan asli daerah dari setoran recu rekanan yang bersangkutan. Namun pada tempat pengarsipannya masih kurang memadai.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Penyimpangan dari prosedur yang ada dapat merugikan pemerintah daerah.

Pengawasan memegang peranan penting dalam upaya meminimalisir ketimpangan – ketimpangan dalam pemungutan retribusi sewa laboratorium. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Berikut ini akan dibahas mengenai pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan :

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh level pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat, untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan permasalahannya selama proses pelaksanaan berlangsung agar tidak terjadinya kesalahan yang sama di masa yang akan datang.

Adapun pihak yang melakukan pengawasan langsung dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium pengujian bahan konstruksi adalah Kasubag, Kepala UPT, dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.Eng selaku kepala UPT laboratorium pada Senin 5 Februari 2018, mengatakan bahwa :

“Bentuk pengawasan langsung yang dilakukan adalah saya melakukan dengan melihat langsung pelayanan yang dilakukan oleh petugas kolektor pada pelanggan atau rekanan pada saat pembayaran retribusi pemakaian sarana laboratorium.”

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sainal Abidin, ST. selaku pengadministrasian pengujian pada Rabu 7 Februari 2018, mengatakan bahwa :

“Yang terlibat dalam pengawasan langsung atau internal pada UPT laboratorium ini adalah kepala UPT laboratorium, Kasubag, kepala seksi dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang dilakukan setiap saat.”

Selanjutnya Bapak Drs. H. Rachmat Djafar, MSP selaku Sub bagian tata usaha pada Kamis, 8 Februari 2018 mengungkapkan bahwa :

“Iya dengan cara mengecek letak permasalahan sehingga pelayanan tidak maksimal, jangan sampai letak kesalahan bukan pada laboratorium melainkan pada rekanan.”

Kemudian pernyataan dari Bapak Sadaruddin, ST.MT. selaku seksi pengujian dan kendali mutu pada Jum'at, 9 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Pengawasan langsung yang kami lakukan untuk memantau dan mengawasi perkembangan, sudah sampai sejauh mana pekerjaan bawahan di dalam mengelola pendapatan asli daerah melalui retribusi sewa laboratorium ini. Hal ini dilakukan untuk melihat langsung kinerja para pegawai.”

Sebagai pimpinan organisasi, selain pengawasan langsung atau internal, Kepala UPT laboratorium melakukan monitoring terhadap laboratorium. Sehingga dapat mengetahui sampai mana perkembangan yang terjadi di laboratorium khususnya bagian pelayanan laboratorium agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan – laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat – pendapat rekanan dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot*. Sehingga laporan tertulis sangatlah penting bagi organisasi sebagai bukti pencatatan suatu kegiatan. Sedangkan lisan sebagai sarana komunikasi antara pimpinan dan bawahannya dengan memberikan laporan yang terkait dengan pengelolaan atau pelayanan yang ada di UPT Laboratorium.

Adapun informasi mengenai pengawasan tidak langsung dari hasil wawancara oleh Bapak Ir. H. Andi Syahrial Muhammad, M.Eng pada Senin 5 Februari 2018, mengungkapkan bahwa :

“Iya pasti ada pengawasan tidak langsung yang dilakukan di UPT laboratorium ini, namun yang terlibat dalam pengawasan eksternal adalah Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dilakukan setiap tahun.”

Kemudian pernyataan dari Bapak Sainal Abidin, ST. selaku pengadministrasian pengujian pada Rabu 7 Februari 2018, mengatakan bahwa :

“Dari hasil evaluasi pada umumnya sudah baik, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, antara lain beberapa kali terjadi recu tidak tersedia atau habis pada petugas kolektor.”

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Drs. H. Rachmat Djafar, MSP selaku sub bagian tata usaha pada Kamis, 8 Februari 2018 mengatakan bahwa :

“Setiap data yang masuk mengenai setoran retribusi sewa laboratorium, kami selalu mencatatnya di pembukuan kami. Jadi kalau atasan melakukan inspeksi, pembukuan itulah menjadi pertanggungjawaban kami kepada atasan.”

Dari hasil telaah dokumen, peneliti mengambil gambar lembaran recu yang dimaksud oleh informan pada gambar 9 sebagai berikut :

Gambar. 9

Recu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

RECU RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH
(PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012)

Nomor RECU : 032650

Terima dari, Nama :
B a d a n / Perusahaan :
Alamat :
Telp. / HP :
Untuk Pembayaran : RETRIBUSI PEMAKAIAAN BARANG, PERALATAN DAN SARANA LABORATORIUM / SERTIFIKASI
Pada UPT/Balai/Lab. :
Obyek : Sarana Laboratorium / Peralatan
Keterangan Obyek :
a. Nama / Jenis Obyek :
b. Jenis Kegiatan :
c. Jenis Barang / Komoditi :
d. Jumlah Barang/ Komoditi :
e. Keterangan :
f. Tarif : Rp. :
Pembayaran Retribusi :
a. : Rp. :
b. Sanksi administrasi (2% / bulan) : Rp. :
Jumlah : Rp. :
(terbilang)

Wajib Retribusi :
Petugas Pemungut :
NIP. :
Keterangan Lembar Warna RECU :
- Lembar I warna PUTIH (Asli) untuk Wajib Retribusi,
- Lembar II warna KUNING untuk Dipenda Prov. Sulsel,
- Lembar III warna MERAH untuk SPPD ybs,
- Lembar IV warna BIRU untuk Petugas Pemungut Retribusi,
- Lembar V warna HIJAU untuk Kasda Prov. Sulsel.
7 Coret yang tidak perlu

Sumber : UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2018

Selanjutnya Kasie Penyelidikan dan Pengkajian Material Bapak H. Haeruddin Kayyum, ST. M.Si pada Senin 12 Februari 2018, mengatakan bahwa :

“Kami juga menyediakan kotak pengaduan di laboratorium sehingga rekanan dapat memasukkan pengaduan jika ada hal yang tidak memuaskan khususnya pada pelayanan jasa laboratorium.”

Selanjutnya peneliti melakukan observasi dan mengambil gambar yang dimaksud oleh informan pada gambar 10 sebagai berikut :

Gambar. 10

Kotak Pengaduan UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi



Sumber : UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2018

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi yang dilakukan setiap tahunnya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa selama proses pelayanan laboratorium dikendalikan langsung oleh Kepala UPT laboratorium. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pihak Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dengan memeriksa dokumen arsip – arsip dan laporan – laporan yang dibuat oleh bagian pembuat laporan pengujian sebagai bahan pertanggungjawaban dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Retribusi sewa laboratorium pengujian bahan konstruksi merupakan salah satu jenis pajak di wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang diatur dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki potensi dalam menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi tersebut merupakan keuntungan bagi pemerintah jika dapat dikelola secara efektif dan efisien. Maka melalui penelitian ini, dapat mengidentifikasi bagaimana pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi berdasarkan teori fungsi – fungsi manajemen menurut George R. Terry. Oleh karenan itu peneliti akan membahas tiap fungsi dari manajemen yang dimaksud berdasarkan hasil analisis data sebelumnya.

Dalam penelitian berdasarkan fungsi manajemen perencanaan, pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari dua aspek kegiatan yang meliputi dari penentuan

target dan strategi dalam mencapai target. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari fungsi perencanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Goerge R. Terry (Hasibuan, 2001:92) bahwa memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam perencanaan kerja UPT laboratorium terdapat satu program yang terdiri dari dua kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan pengelolaan retribusi sewa laboratorium sebagai langkah strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan penelitian, peneliti memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan kerja UPT laboratorium yaitu program penyelenggaraan jalan yang terdiri dari kegiatan pertama inventarisasi *Quarry* dan penyelidikan struktur lapisan tanah dan kegiatan kedua pembinaan dan evaluasi mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan yang dilakukan untuk melayani pengujian material konstruksi khususnya jalan dan jembatan guna menjamin mutu pelaksanaan konstruksi.

Selain dari perencanaan, persiapan awal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan mengidentifikasi orang – orang terlibat dalam pengorganisasian di suatu organisasi yang dilihat dari dua aspek yaitu struktur organisasi dan prosedur pelayanan

laboratorium itu sendiri. Pembentukan struktur organisasi dan pembagian kerja UPT laboratorium dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017. Dalam hal ini yang memiliki tugas mengelola retribusi sewa laboratorium adalah pengelola keuangan UPT laboratorium. Jika dilihat dari proses penelitian, pembagian kerja pada UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi belum maksimal dikarenakan masih kurangnya personil yang bertugas dalam pelayanan jasa laboratorium. Oleh karena itu, sebaiknya jumlah pegawai di UPT laboratorium ditambah agar pekerjaan yang dilakukan lebih optimal. UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi berkoordinasi beberapa pihak yang terkait yang dinaungi langsung oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium untuk mencapai target yang ditentukan. Kemudian prosedur pelayanan jasa laboratorium juga sangat penting. Seluruh pegawai dan rekanan UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi ini harus mengetahui alur pelayanan agar sesuai dengan standar operasional. Namun terkadang beberapa rekanan yang tidak mengerti akan prosedur yang ada di UPT laboratorium, hal tersebut mempengaruhi hasil dari pelaporan akhir yang diberikan untuk rekanan. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Goerge R. Terry (Hasibuan, 2001:119) bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan - hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu

guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam artian, koordinasi antar pelaksana pelayanan dan rekanan harus tetap saling berkoordinasi agar tidak terjadi *miss* komunikasi dalam proses penagihan retribusi sewa laboratorium.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, peneliti meneliti melalui dua aspek yang meliputi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan realisasi retribusi UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi. Dimana setiap kegiatannya dilakukan mengacu berdasarkan prosedur pelayanan laboratorium. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Goerge R. Terry (Brantas, 2009:95) bahwa membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Selanjutnya proses pelaporan retribusi sewa laboratorium sudah dilakukan dengan baik oleh kolektor yang membuat laporan. Semua hasil dari retribusi sewa laboratorium di serahkan kepada bendahara UPT laboratorium kemudian diberikan kepada bendahara penerimaan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan dimasukkan ke kas pemerintah daerah.

Kemudian fungsi manajemen terakhir yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi sewa laboratorium adalah fungsi pengawasan.

Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPT laboratorium dan kepala seksi lainnya. Beberapa pihak dimaksudkan bertugas melakukan pengendalian dengan memberikan arahan dan masukan serta upaya melihat kembali kendala – kendala atau permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium berlangsung dan apabila terjadi penyimpangan maka tindakan pencegahan apa saja yang harus diambil agar tidak terjadinya kesalahan yang sama atau terulang di masa yang akan datang. Hal tersebut sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Brantas (2009:188) bahwa pengawasan adalah fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantuan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Dalam artian, yang bertugas melakukan pengendalian harus memperhatikan nilai – nilai pelaksanaan agar sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Peran pengawas dapat diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas pangendalian yang dilakukan apabila menemui kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan retribusi sewa laboratorium di UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi.

Kemudian pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dimana setiap tahunnya, Inspektorat dan BPK secara tidak langsung mengawasi pengelolaan retribusi sewa laboratorium UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi

melalui dengan mempelajari laporan – laporan maupun dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut. Jika ada penyimpangan yang dilakukan, maka akan ditindak lanjuti agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Goerge R. Terry (Hasibuan, 2001:242) bahwa pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi sewa laboratorium UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi dinas bina marga dan bina konstruksi provinsi Sulawesi selatan yang dilakukan selama ini sudah maksimal, dapat dilihat dari realisasi penerimaan di tahun 2016 dan di tahun 2017 sampai saat ini mencapai target yang telah ditetapkan bahkan melebihi target pokoknya. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan kegiatan – kegiatannya sudah optimal, namun masih ada sedikit permasalahan namun itu dapat di atasi dan tidak terlalu mempengaruhi dalam pencapaian target pendapatan asli daerah di UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi selama dua tahun terakhir ini yang dilihat dari keempat fungsi manajemen menurut Goerge R. Terry yaitu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun kesimpulan dari keempat aspek tersebut :

1. Perencanaan yang dibuat untuk meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi Sulawesi selatan, hal tersebut dapat dilihat pada data realisasi pada tahun 2016 dan 2017 yang melebihi dari target pokok yang telah ditetapkan. Sehingga tidak diperlukan lagi strategi khusus untuk mencapai target retribusi sewa laboratorium.

2. Pengorganisasian dalam pembagian kerja, jumlah pegawai di UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi masih kurang sehingga proses pelayanan jasa laboratorium masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya dan masih ada pegawai yang belum maksimal dalam kompetensinya. Namun para pegawai sudah sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing. Dalam pelayanan jasa laboratorium juga memiliki standar operasional sehingga tertib dan memudahkan rekanan yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan dalam hal melakukan kegiatan sudah sesuai dengan program kerja yang tertera di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Tidak ada kendala yang serius dalam pelaksanaan kegiatan UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi, akan tetapi ada beberapa rekanan yang melakukan kesalahan disebabkan karena *miss* komunikasi dalam alur pelayanan namun masih dapat terkendalikan.
4. Pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sudah dilakukan dengan baik oleh atasan maupun pihak yang terkait melalui mengamati langsung serta dengan mempelajari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan retribusi sewa laboratorium. Dan apabila atasan menemui kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan pendapatan asli daerah tersebut, maka akan diberi teguran maupun sanksi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

B. Saran

Beberapa masukan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam aspek perencanaan yaitu pada saat proses penentuan target, agar diprediksi dengan lebih akurat dengan mencari sumber pendapatan yang memungkinkan dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah. Khususnya bagi swasta yang tidak diwajibkan oleh pemerintah daerah untuk menguji bahan materialnya.
2. Dalam aspek pengorganisasian yaitu pada pembagian kerja, kepala UPT laboratorium pegujian bahan konstruksi harus menambah pegawai agar tugas yang dilakukan lebih optimal apabila banyak rekanan yang datang menguji bahan material. Pegawai yang belum maksimal dalam kompetensinya agar kiranya diberikan pelatihan – pelatihan yang berkaitan dengan proses pelayanan di UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi. Dan Kepala UPT selalu memberikan motivasi kerja kepada para pegawai, agar berdampak baik pada kinerja karir para pegawai khususnya bagi UPT Laboratorium.
3. Dalam aspek pelaksanaan, UPT laboratorium pengujian bahan konstruksi sudah optimal karena sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, namun sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.
4. Dalam aspek pengawasan, kepala UPT laboratorium sudah cukup baik dalam melakukan pengendalian karena bentuk pengawasannya

baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang telah ditugaskan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan retribusi sewa laboratorium.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Admosudirdjo, Prajudi, 1989, *Dasar-Dasar Administrasi Manajemen dan Manajemen Kantor*, Jakarta, Gunung Agung.
- Athoillah, Anton, 2010, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Brantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Davey, K.J, 1998, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanulah dkk, Jakarta, UI Press.
- Gitosudarmo, Indriyo, 1997, *Pengantar Bisnis, Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, (UPP) AMP YKN
- _____, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*, Jakarta, Penerbit Salemba.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2001, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Karyoto, 2015, *Dasar – Dasar Manajemen : Teori, Definisi dan Konsep*, Yogyakarta, CV. Andi Offset.
- Komaruddin, 1994, *Kamus Manajemen*, Bandung : Alumni.
- _____, 1994, *Pengantar Manajemen Perusahaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Lukman, Sampara, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta, STIA LAN Press.
- Manullang, 2004, *Dasar-Dasar Manejemen*, Yogyakarta, BPFE.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta, CV. Andi Offset.
- Moenir, 1992, *Manajemen Pelayanan Umum*, Jakarta, Haji Masagung.
- Moekijat, 2000, *Kamus Manajemen Edisi 1*, Penerbit Bandar Maju.

- Moleong, Lexy J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Munawir, S, 1998, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Yogyakarta, Liberti.
- Pamudji, S, 1985, *Pengendalian Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.
- Reksohadiprojo, Sukanto, 2000, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Siahaan, Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Siagian, S.P, 1986, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Soedjadi, F.X, 1995, *Analisis Manajemen Modern*, Jakarta, Gunung Agung.
- Soemitro, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta, Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Gunung Mulia.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Sutrisno, Edy, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana Pranada Media Grup.
- Sutedi, Andrian, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia.
- Tayibnapis, Farida Yusuf, 2000, *Evaluasi Program*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- The Liang Gie, 1991, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Jakarta, Liberti.
- _____, 1989, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Terry, Goerge R. & Rue, Leslie W (1999), 2015, *Dasar – Dasar Manajemen*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- _____, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen, Cetakan 8*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- _____, 1986, *Pengantar Administrasi dan Manajemen, Terjemahan Winardi*, Bandung, Alumni.
- Wirasaputra, 1979, *Manajemen Dalam Perencanaan*, Jakarta, Balai Pustaka.

Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perjenis Obyek Pungutan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : _____
2. Jabatan : _____
3. Waktu wawancara : _____
4. Lama wawancara : _____

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan Mengenai Variabel Perencanaan

- a. Bagaimana cara menentukan target pendapatan asli daerah?
- b. Apa dasar dari penentuan tarif retribusi sewa laboratorium?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan target pendapatan retribusi sewa laboratorium setiap tahunnya?
- d. Bagaimana strategi perencanaan untuk mencapai target pendapatan asli daerah pada UPT laboratorium?
- e. Apakah strategi perencanaan target pendapatan asli daerah sudah tepat dilakukan?

2. Tanggapan Mengenai Variabel Pengorganisasian

- a. Bagaimana gambaran prosedur pelayanan laboratorium?
- b. Bagaimana pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab pada setiap pegawai?
- c. Apakah indikator kinerja pegawai sudah sesuai dengan pembagian tugas disetiap bidang?

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

- d. Apa saja yang menjadi kendala dalam pengorganisasian di laboratorium?
- e. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan?

3. Tanggapan Mengenai Variabel Pelaksanaan

- a. Apa saja program dan kegiatan di UPT. laboratorium?
- b. Apakah visi dan misi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi sudah terlaksana dengan baik?
- c. Bagaimana cara melakukan laporan realisasi target pendapatan asli daerah di UPT. laboratorium?
- d. Apakah pengelolaan retribusi sewa laboratorium sudah optimal dalam merealisasikan target PAD?
- e. Apa yang digunakan oleh kolektor dalam melakukan penagihan?

4. Tanggapan Mengenai Variabel Pengawasan

- a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan langsung dalam pengelolaan retribusi sewa laboratorium?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengawasan, apakah ada pengawasan internal ataupun eksternal?
- d. Bagaimana hasil evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi sewa laboratorium?
- e. Apakah dilakukan pengawasan secara kontinyu kepada kolektor jika ada keluhan penggunaan jasa?

Lampiran 2. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Observasi

1. Nama Tempat : _____
2. Alamat : _____
3. Waktu Observasi : _____

B. Hal-Hal Yang Diobservasi

1. Kondisi media komunikasi
: _____

2. Ketersediaan sarana/fasilitas pendukung seperti komputer, printer dan lainnya
: _____

3. Kondisi tempat/ruang dalam proses implementasi
: _____

4. Kesimpulan obsever
: _____

Lampiran 3. Pedoman Telaah Dokumen

PEDOMAN TELAHAH DOKUMEN

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : _____
2. Alamat : _____
3. Waktu pengambilan dokumen : _____

B. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi
 - Tersedia
 - Tidak Tersedia
2. Sejarah Organisasi
 - Tersedia
 - Tidak Tersedia

C. Dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi sewa laboratorium pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi

1. Dokumen/arsip peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi sewa laboratorium
 - Tersedia
 - Tidak Tersedia
2. dokumen pelaksanaan pelayanan retribusi sewa laboratorium
 - tersedia
 - Tidak Tersedia
3. Laporan pertanggungjawaban hasil retribusi sewa laboratorium
 - Tersedia
 - Tidak Tersedia

LAMPIRAN

(DOKUMENTASI DARI HASIL WAWANCARA, OBSERVASI, DAN
TELAAH DOKUMEN)

UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi



Wawancara dengan Kepala UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi



**Wawancara dengan Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium
Pengujian Bahan Konstruksi**




**Wawancara dengan Pengadministrasian Pengujian UPT
Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi**



**Foto Bersama Pegawai UPT Laboratorium Pengujian Bahan
Konstruksi**



Ruang Kerja Pegawai UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi



Pameran SulSel Expo Di Wisma Negara




Sampel Material Bahan Konstruksi Sebelum Pengujian



Setelah Pengujian Material Bahan Konstruksi



Proses Pengujian Material



PERGUB NO 10 TAHUN 2015

PAD



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PERJENIS OBYEK PUNGUTAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan masing-masing Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan bahwa tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. bahwa peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa memperhatikan terdapat beberapa jenis tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak efektif sehingga perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perjenis Obyek Pungutan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PERJENIS OBYEK PUNGUTAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja tertentu yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Unit Pelaksana Tugas Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah merupakan salah satu bentuk struktur unit kerja di instansi pemerintah.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari alokasi APBD Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Dana Desa Berkeadilan Daerah adalah penggunaan dana Desa untuk pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak merubah fungsi kekayaan daerah yang bersangkutan.
8. Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Bangunan dan gedung adalah bangunan dan gedung yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Ruang adalah kamar tertutup atau terbuka dalam gedung/bangunan yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat digunakan untuk pertemuan/pesta, kegiatan perkantoran, kediklatan, pameran, dan sebagainya.
11. Alat berat adalah alat berat atau alat besar yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Barang/Peralatan adalah barang atau peralatan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.
13. Dokumen/File adalah berkas/dokumen/file milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berisi informasi/data/keterangan, baik cetak maupun elektronik, tidak termasuk yang bersifat rahasia Negara/Daerah.
14. Petugas Pemungut adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB II
KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemakaian Kekayaan Daerah dikenakan Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan, yaitu:
 - a. Badan;
 - b. Dinas;
 - c. Biro dalam lingkup Sekretariat Daerah;
 - d. UPTD;
 - e. Balai; dan
 - f. Unit Kerja lainnya yang merupakan Perangkat Daerah Otonom Pemerintah Daerah, di mana pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

BAB III

JENIS OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA SKPD

Bagian Kesatu

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 3

Jenis objek dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pemakaian bangunan/gedung :

No.	Jenis Obyek	Alamat	Luas (m ²)	Tarif (Rp)	Ket.
Rumah Dinas (Perbulan)					
1.	Type E(Luas Bangunan 36-45 m2)	Jl.Jend sudirman No.39 Pare-Pare	45	50,000	2 unit
2.	Type E(Luas Bangunan 36-45 m2)	Jl. Ahmad Yani No.3 Watampone	45	50,000	2 unit
3.	Type E(Luas Bangunan 36-45 m2)	Jl.A.Mannapiang Bantaeng	45	50,000	2 unit
4.	Type E(Luas Bangunan 36-45 m2)	Jl.Merdeka Palopo	45	50,000	2 unit
5.	Type F (Luas Bangunan s/d 35 m2)	Jl.Gatot Subroto Pinrang	35	40,000	2 unit

- b. Pemakaian ruangan perkantoran :

No	Jenis Obyek	Alamat	Luas (m ²)	Tarif / Bulan (Rp)		Ket.
				Per m ²	Jumlah	
1.	Koperasi pegawai	Jl.A.P. Petta Rani No.1 Makassar	39	10.000	390.000	
2.	Kantin pegawai	Jl.A.P.Petta Rani No.1 Makassar	12	10.000	120.000	

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Bina Marga

Pasal 19

Jenis objek dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi:

a. Pemakaian bangunan/gedung.

No	Jenis Obyek	Alamat	Luas m ²	Tarif (Rp) /bulan	Ket.
1.	Rumah Dinas				
	a. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Iman Bonjol No.8 Palopo Kab.Luwu	205	150,000	2 unit
	b. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Ampera No.26 Makale	184	150,000	1 unit
	c. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Prs. Trans Sulawesi Woru	184	150,000	1 unit
	d. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Prs. Trans Sulawesi Bone Bone	184	150,000	1 unit
	e. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Samping Minanga	184	150,000	1 unit
	f. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Dasuki Rahmat No. 32 Kab Pinrang	161	150,000	1 unit
	g. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Durian No.5 Kab.Bone	185	150,000	1 unit
	h. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Prs. Maros- Bone Bone	161	150,000	1 unit
	i. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Kayangan Kab.Soppeng	267.96	150,000	1 unit
	j. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Mappijalan No. Kab. Bulukumba	133	150,000	1 unit
	k. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Jend Achmad Yani Kab.Sinjai	248	150,000	1 unit
	l. Type A (Luas Bangunan >120 m ²)	Jl.Cempaka No 11 Kab.Jeneponto	150	150,000	1 unit
	m. Type B (Luas Bangunan >70 - 120 m ²)	Jl.RSU Rappang Sidrap	109	100,000	1 unit
	n. Type B (Luas Bangunan >70 - 120 m ²)	Jl.Bau Maseppe NO. 241 Parepare	110	100,000	1 unit
	o. Type B (Luas Bangunan >70 - 120 m ²)	Jl.Dipenogoro No. 1 Enrekang	109	100,000	1 unit
	p. Type C (Luas Bangunan >54-70 m ²)	Jl.RSU Rappang Kab.Sidrap	64 dan 54,5	75,000	5 unit
	q. Type D (Luas Bangunan >45-54 m ²)	Jl. Karaeng Burane Lr.II No.7,9,10,11,12, 13,14,15,19,dan 20 Kab. Parepare	50 dan 54	60,000	10 unit
	r. Type E (Luas Bangunan >36-45 m ²)	Jl. Karaeng Burane Lr. II No. 1A. 2. 35. 6. 17. 18. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 35. 36. 37. Kab. Parepare	45,44 dan 36	50,000	18 unit
2.	Mess/Penginapan(Per orang/hari)				4 kamar
	a. VIP	Jl. Anoang No.47 Malino			2 kamar dengan fasilitas 1 tempat tidur,
	- Pemda/DPRD Prov. Sulsel		80.000		

No	Jenis Obyek	Alamat	Luas m ²	Tarif (Rp) /bulan	Ket.
	- Umum/ organisasi lain		100.000		dan 2 kamar dengan fasilitas 2 tempat tidur
	b. Standar				
	- Pemda/DPRD Prov. Sulsel		50.000		
	- Pelajar/Mahasiswa (Ekonomi)		40.000		
	- Umum/ organisasi lain		60.000		

b. Pemakaian ruangan perantara:

No	Jenis Obyek	Alamat	Luas (m ²)	Tarif (Rp)/Bulan		Ket
				Per m ²	Jumlah	
1.	Kantin Pegawai	Jl.AP. Pettarani No. 88 Mks	12	10.000	120.000	Luas keseluruhan 9x6 m
2.	Kantor Kas (Bank Sulsel)		100	75.000	7.500.000	

c. Pemakaian laban:

No	Jenis Obyek	Alamat	Luas (m ²)	Tarif /Bulan (Rp)		Ket
				Per m ²	Jumlah	
	Lantai ATM (Bank Sulsel)	Jl. AP. Pettarani No. 88 Mks	6	40.000	240.000	

d. Pelayanan laboratorium

No.	Jenis Obyek	Tarif		Ket.
		(Rp)	Satuan	
1.	Penyelidikan Tanah			
	1. Pemboran tangan per meter	73.500	per sampel	
	2. Pengambilan contoh Tanah asali	21.000	per sampel	
	3. S. P. T.	21.000	per sampel	
	4. Pemboran mesin (tanah/meter)	73.500	per sampel	
	5. Pemboran mesin (batu/meter)	94.500	per sampel	
	6. Sumur Uji/meter	12.800	per sampel	
	7. Geo Listrik/meter	315.000	per sampel	
	8. Penyondiran/titik max 20 x meter	189.800	per sampel	
	9. Seismic/meter rentang	15.800	per sampel	
	10. Ventas/titik	21.000	per sampel	
2.	Penyidikan bahan beton			Belum termasuk biaya untuk bahan kimia, akomodasi, transportasi dan lembur tenaga lab jika diperlukan ditanggung oleh wajib retribusi.
	1. PH air	14.300	per sampel	
	2. Konsistensi normal semen	26.600	per sampel	
	3. Kuat tekan mortal	12.900	per sampel	
	4. Berat jeis semen	23.300	per sampel	
	5. Pengikatan awal semen	23.300	per sampel	
	6. Kadar air semen	4.500	per sampel	
	7. Bobot isi	5.000	per sampel	
	8. Ketepatan bentuk /buah	9.800	per sampel	
	9. Kehalusan semen	34.700	per sampel	
3	Pengujian agregat beton			
	1. Abrasi/ contoh	26.300	per sampel	

No.	Jenis Obyek	Tarif		Ket.
		(Rp)	Satuan	
2.	Gradasi/ccontoh	24.200	per sampel	
3.	Berat jenis/ccontoh	24.200	per sampel	
4.	Berat isi/ contoh	8.600	per sampel	
5.	Kadar lumpur/contoh *	12.900	per sampel	
6.	Kadar organik/ contoh	10.400	per sampel	
7.	MIX design/ k	210.000	per sampel	
8.	Modifikasi / cont	62.600	per sampel	
9.	Soundness - kasar	69.600	per sampel	
10.	Soundness - halus	69.600	per sampel	
11.	Sand equivalen	17.100	per sampel	
12.	Gumpalan lempung & partikel yg mudah hancur	12.500	per sampel	
13.	Bahan yg lolos ayakan 200	12.900	per sampel	
4	Pengujian beton keras (jadi)			
1.	Kuat Tekan / buah	12.000	per sampel	
2.	Kuat Tekan tidak langsung/ buah	12.000	per sampel	
3.	Kuat lentur/ buah	12.000	per sampel	
4.	Kuat tekan dengan hantam resistik	12.000	per sampel	
5.	Pemadatan beton / buah	20.000	per sampel	
6.	Kuat tarik besi diameter s/d 16 mm	70.000	per sampel	
7.	Kuat tekan besi	70.000	per sampel	
8.	Kuat tarik besi s/d diameter 16mm	50.000	per sampel	
9.	Gorong - gorong	46.200	per sampel	
10.	Bantalan karet	57.800	per sampel	
5	Pekerjaan laboratorium			
1.	Ayakan	24.200	per sampel	
2.	Berat jenis	24.200	per sampel	
3.	Berat isi	11.600	per sampel	
4.	Abrasi	26.300	per sampel	
5.	Atterberr	16.800	per sampel	
6.	Kepipihan	24.200	per sampel	
7.	Soundness	69.600	per sampel	
8.	Sand equivalent	17.100	per sampel	
9.	EXT	26.300	per sampel	
10.	Pemadatan tanah biasa	64.400	per sampel	
11.	Pemadatan tanah pilihan	84.000	per sampel	
12.	Mix pemadatan sub base+base	210.000	per sampel	Belum termasuk biaya untuk bahan kimia, akomodasi, transportasi dan lembur tenaga lab jika diperlukan ditanggung oleh wajib retribusi.
13.	Design CBR	210.000	per sampel	
14.	Mix design (HOT mix)	276.000	per sampel	
15.	Viscositas	26.300	per sampel	
16.	Penyulingan	30.900	per sampel	
17.	Penetrasi	21.600	per sampel	
18.	Daktalitas	16.700	per sampel	
19.	Kelarutan aspal	11.300	per sampel	
20.	Berat jenis	12.200	per sampel	
21.	Titik nyata	15.800	per sampel	
22.	Titik lembek	12.100	per sampel	
23.	Kehilangan Berat aspal (TFOT)	8.400	per sampel	
24.	Kelekatan	20.600	per sampel	

No.	Jenis Obyek	Tarif		Ket.
		(Rp)	Satuan	
25.	Kadar air	15.300	per sampel	
26.	Destilasi	30.900	per sampel	
27.	Residu aspal	30.900	per sampel	
28.	Extrasi	47.300	per sampel	
29.	Pengendapan	30.900	per sampel	
30.	Kelekatan aspal terhadap batuan berat	15.300	per sampel	
31.	Kelekatan aspal terhadap pengadukan	15.300	per sampel	
32.	Analisa saringan	24.200	per sampel	
33.	Pengambilan aspal dari drum	63.000	per sampel	
34.	Pengambilan aspal dari tangki	56.400	per sampel	
35.	Pengambilan aspal dari aspal jalan	69.900	per sampel	
36.	Pengambilan aspal dari aspal buton	57.200	per sampel	
37.	Pengambilan aspal dari aspal cair	57.200	per sampel	
38.	Uji bintik (spot test)	11.800	per sampel	
6	Penyidikan bahan beton (lab)			
1.	Core drill	18.000	per sampel	
2.	Sandcone / cutter	24.000	per sampel	
3.	Marshall Test	276.900	per sampel	
4.	CBR	27.000	per sampel	
7	Penyidikan tanah iden dengan bangunan jembatan			
1.	Uji mortar	12.900	per sampel	
2.	Uji batu merah/ buah			
a.	Elemen berat	5.000	per sampel	
b.	Kadar garam	4.000	per sampel	
c.	Kuat tekan	12.000	per sampel	
d.	Penyerapan air	24.200	per sampel	
3.	Uji kayu			
a.	Kadar air/ buah	3.800	per sampel	
b.	Berat jenis kering udara	3.800	per sampel	
c.	Kekerasan/ Buah	3.800	per sampel	
d.	Kuat tekan/ buah	3.800	per sampel	
e.	Kuat geser/ buah	3.800	per sampel	
f.	Kuat tarik/ buah	3.800	per sampel	
g.	Kuat lentur	3.800	per sampel	
h.	Penetrasi	3.800	per sampel	
i.	Pengeringan 120 m	78.800	per sampel	

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Tata Ruang Dan Permukiman

Pasal 20

Jenis objek dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Dan Permukiman meliputi:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Tessa Amelia

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 7 Mei 1995

Agama : Islam

Alamat : Jl. Paropo 1 No. 17 Makassar

Nama Instansi : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Sulawesi Selatan

Riwayat Pendidikan :

1. SD Inpres Batua 1 Makassar
2. SMP Negeri 23 Makassar
3. SMK Negeri 4 Makassar

